

**ANALISIS PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PERTUMBUHAN USAHA
MIKRO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**
(Studi pada El-Zawa UIN Malang)

SKRIPSI



Oleh :

ANGGUN SULIS S
NIM:14510048

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**ANALISIS PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PERTUMBUHAN USAHA
MIKRO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**
(Studi pada El-Zawa UIN Malang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh :

ANGGUN SULIS S

NIM:14510048

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PERTUMBUHAN USAHA
MIKRO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

(Studi pada El-Zawa UIN Malang)

SKRIPSI

Oleh:

ANGGUN SULIS S

NIM: 14510048

Telah Disetujui, 15 Maret 2018

Dosen Pembimbing



Puji Endah Purnamasari, SE., MM

NIP 19871002 201503 2 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Drs. Agus Sucipto, MM

NIP 19670816 200312 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PERTUMBUHAN USAHA
MIKRO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi pada El-Zawa UIN Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**ANGGUN SULIS S
NIM: 14510048**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)
Pada Tanggal 15 Maret 2018

Susunan Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Penguji
Yona Octiani Lestari, SE.M.SA
NIP. 197710252009012006
2. Sekretaris/Pembimbing
Puji Endah Purnamasari, SE., MM.
NIP 198710022015032004
3. Penguji Utama
Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
NIP. 197507072005011005

()
()
()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,


Mrs. Agus Sucipto, MM
NIP 19670816 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Sulis S
NIM : 14510048
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada El-Zawa UIN Malang)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sederhana dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Maret 2018

Hormat saya,



Anggun Sulis S

NIM : 14510048

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hanya dengan izin, rahmat serta hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Karya tulis ini saya persembahkan kepada segenap keluarga besar saya terutama kepada Bapak dan Kakak yang telah mendidik serta memberikan dukungan baik secara moril dan spiritual.



MOTTO

“Talk Less, Do More”
(Amy Poehler)

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”
(Lessing)

“sesuatu yang belum dikerjakan, serin kali nampak mustahil. Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”
(Evelyn Underhill)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pertumbuhan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi pada El-Zawa UIN Malang)” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Drs. Agus Sucipto, MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag.,M.Si selaku Dosen Wali yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam masa perkuliahan.
5. Ibu Puji Endah Purnamasari, SE., MM selaku Dosen Pembimbing yang selama penyusunan skripsi ini selalu memberikan motivasi, mengarahkan dan mengajarkan untuk tidak lelah belajar.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mengajarkan berbagi ilmu pengetahuan serta memberikan nasehat-nasehat kepada penulis selama studi di Universitas ini, beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua Orang Tuaku Ayahanda Muhaji dan Alm. Ibunda asumini yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara moril dan spiritual.
8. Saudara kakak laki-lakiku, Danang Kusbiant dan tentunya tak lupa seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan doa serta dukungan baik secara moril dan spiritual.
9. Seluruh teman-teman seperjuanganku, Bayu Riza Handanie, Nur Riska Agustina, Rani Novitasari, dan Oche Risna Eka Tiari yang telah berjuang bersama-sama untuk memperoleh gelar Sarjana serta yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya untuk menemani dan memberikan semangat serta doa dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen angkatan 2014 yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dan sumbangsih pemikiran dalam memperlancar penulisan skripsi ini.

11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu-satu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun semua pihak.

Malang, 15 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Batasan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terhadulu	17
2.2 Kajian Teoritis	
2.2.1. Zakat	30
2.2.1.1 Definisi Zakat	30
2.2.1.2 Definisi Zakat Produktif.....	36
2.2.1.3 Hukum Zakat	38
2.2.2 Kesejahteraan	41
2.2.2.1 Definisi Kesejahteraan.....	41
2.2.3 Usaha Mikro	49
2.2.3.1 Definisi Usaha Mikro	49
2.3. Kerangka Konseptual	51
2.4. Hipotesis	52
BAB III METODOLOGI PENEITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
3.2. Lokasi Penelitian.....	59
3.3. Populasi dan Sampel	59

3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	60
3.5. Data dan Jenis Data.....	62
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.7. Definisi Operasional Variabel.....	63
3.8. Analisis Data	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	71
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	71
4.1.2 Karakteristik Responden.....	72
4.2. Analisis Data	82
4.2.1 Uji Validitas	85
4.2.2 Uji Reabilitas	87
4.2.3 Nilai R-Squares.....	89
4.3. Hasil Pengujian Hipotesis	90
4.3.1 Pengujian Hipotesis Ke-1	91
4.3.2 Pengujian Hipotesis Ke-2.....	92
4.3.3 Pengujian Hipotesis Ke-3.....	92
4.3.4 Pengujian Hipotesis Ke-4.....	92
4.4. Pembahasan	95
BAB V PENUTUP	
5.1. Pembahasan	113
5.2. Pembahasan	114
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabe 1.1 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia	5
Tabel 1.2 Penerimaan Dana Zakat Produktif	12
Tabel 1.3 Penyaluran Dana Zakat Produktif	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Daftar Mustahik	61
Tabel 3.2 Devinisi Variabel	66
Tabel 4.1 Klasifikasi Jenis Kelamin	73
Tabel 4.2 Klasifikasi Usia	74
Tabel 4.3 Klasifikasi Pendidikan	75
Tabel 4.4 Pendapatan Sebelum Mendapat Dana Zakat Produktif	76
Tabel 4.5 Pendapatan Sesudah Mendapat Dana Zakat Produktif	77
Tabel 4.6 Distribusi Kuisisioner Kesejahteraan	79
Tabel 4.7 Convergen Validity	85
Tabel 4.8 Validitas Distribusi	87
Tabel 4.9 Hasil Uji Alpha	87
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliability	88
Tabel 4.11 Hasil Uji R-Square	89
Tabel 4.12 Hasil Uji Path Coefficients	91


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jenjang Kebutuhan Manusia	47
Gambar 4.1 Model Struktural	83
Gambar 4.2 Hasil Output Boostraping	90
Gambar 4.3 Hasil Model Struktural	93



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuisisioner
- Lampiran 2 : Daftar Karakteristik Responden
- Lampiran 3 : Hasil Uji Calculate Algoritm
- Lampiran 4 : Hasil Uji Bootstrapping
- Lampiran 5 : Gambar Hasil Uji PLS
- Lampiran 6 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 7 : Biodata Peneliti



ABSTRAK

Sulis, Anggun 2018, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Pertumbuhan Usaha Mikro Sebagai Variabel *Intervening*”.

Pembimbing : Puji Endah Purnamasari, Se., MM.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Kesejahteraan, Pertumbuhan Usaha Mikro

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji apakah zakat produktif memengaruhi kesejahteraan dengan diintervening dengan perkembangan usaha mikro. Selain itu, peneliti ini juga menguji pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro, pengaruh perkembangan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik dan pengaruh secara langsung zakat produktif terhadap kesejahteraan.

Penelitian ini dilakukan di El-Zawa UIN Malang karena El-Zawa UIN Malang memiliki program unggulan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program pendanaan UMKM. Jumlah sampel yang diambil adalah 30 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan survey. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan analisis kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah model SmartPLS versi 3.0 M3.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro. Perkembangan usaha mikro berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan. Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik diintervening oleh perkembangan usaha mikro. Hal ini berarti bantuan modal yang diberikan dalam bentuk zakat produktif dapat digunakan untuk mengembangkan usaha seperti bertambahnya omset dan berkembangnya usaha mustahik akan berdampak pada kesejahteraan mustahik itu sendiri.

ABSTRACT

Sulis, Anggun. 2018, Thesis. Title: "An Analysis of the Influence of Productive *Zakat* against *Mustahik* Welfare through the Growth of Micro Enterprises as Intervening Variable".

Advisor: Puji Endah Purnamasari, Se., MM.

Keywords: Productive Zakat, Welfare, Micro Enterprise Growth

The research aims at analyzing and testing the productive *zakat* that influence the *mustahik* welfare with the development of micro enterprises. In addition, the research also examines the influence of productive *zakat* on the development of micro-enterprises, the influence of productive *zakat* on the welfare of *mustahik*, the influence of micro enterprise development against the *mustahik* welfare and the direct influence of productive *zakat* against welfare.

The research was conducted at El-Zawa of the State Islamic University (UIN) of Malang because it has excellent programs in the economic empowerment of *mustahik* through MSME funding program. The number of samples were 37 samples. Data collection was done by survey. Data analysis was done with quantitative approach and qualitative analysis. The quantitative approach used SmartPLS version 3.0 M3.

The research results showed that productive *zakat* has a significant positive effect against the growth of micro enterprises. The development of micro business has a significant positive effect against the *mustahik* welfare. Productive *zakat* has a significant positive effect against welfare. The influence of productive *zakat* against the *mustahik* welfare that is interrupted by the development of micro enterprises. This means that capital assistance that is provided in productive *zakat* can be used to develop a business, such as the increase in profit and the development of a *mustahik* enterprise will influence on the *mustahik* welfare

الملخص ملخص البحث

سوليس، أنكون. 2018، البحث الجامعي. العنوان: "تحليل تأثير الزكاة المنتجة على رفاهية المستحق من خلال نمو الاعمال الصغيرة كمتغير متداخل."

المشرفة: فوجي إنداه فورنماساري، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الزكاة المنتجة، والرفاهية ، ونمو الأعمال الصغيرة

يهدف هذا البحث إلى تحليل واختبار الزكاة المنتجة التي تؤثر على رفاهية المستحق تتدخل في تنمية الاعمال الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، يبحث هذا البحث أيضا لتأثير الزكاة المنتجة على تنمية الاعمال الصغيرة، وتأثير الزكاة المنتجة على رفاهية المستحق ، وتأثير تنمية الاعمال الصغيرة على رفاهية المستحق والتأثير المباشر للزكاة المنتجة على الرفاهية.

وقد أجري هذا البحث في إلزاوا (El-Zawa) في الجامعة الاسلامية الحكومية مالانج لأنه برامج الممتازة في تمكين الاقتصادي المستحق من خلال برنامج تمويل الاعمال الصغيرة والمتوسطة. عدد العينات المأخوذة هو 37 عينات. قد جمع البيانات عن طريق المسح. تحلل البيانات مع النهج الكمي والتحليل النوعي. النهج الكمي هو SmartPLS لإصدار 3.0 م3 دلت نتائج تحليل البيانات أن الزكاة المنتجة تؤثر إيجابيا وكبيرا على نمو الأعمال الصغيرة. تطوير الأعمال الصغيرة يؤثر إيجابيا وكبيرا على رفاهية المستحق. تؤثر الزكاة المنتجة إيجابيا وكبيرا على الرفاهية. يتدخل أثر الزكاة المنتجة على رفاهية المستحق من خلال تنمية الاعمال الصغيرة. وهذا يعني أن المساعدة الرأسمالية المقدمة في شكل الزكاة المنتجة يمكن ان يستخدمه لتطوير الأعمال مثل زيادة الربحية وتطوير الاعمال المستحق سوف يؤثر على رفاهية المستحق

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) tidak merujuk pada suatu kondisi yang buruk dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahteraan atau tidak sejahtera kadang-kadang beda dari satu ahli dengan ahli lain. Pada umumnya, orang kaya dan segala kebutuhan tercukupi itulah yang disebut orang yang sejahtera. Namun demikian, dilain pihak orang yang miskin dan segala kebutuhan tidak dipenuhi kadang juga dianggap justru lebih bahagia karena tidak memiliki masalah yang pelik sebagaimana umumnya orang kaya. Artinya, kondisi sejahtera dari seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat disesuaikan dengan sudut pandang yang dipakai (Huda, 2009:71)

Kesejahteraan adalah perasaan perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang-perorang, selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah: 1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman, 2) terpelihara kesehatannya, 3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu kesejahteraan juga mencakup unsur batin yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan (Mubarak 2008:23).

Dalam konteks Indonesia sendiri, kesejahteraan sosial dapat dimaknai terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual, maupun sosial. Ini seperti tertuang dalam Undang-Undang tentang kesejahteraan sosial yang baru disahkan pada 18 Desember tahun 2008

sebagai pengganti terhadap UU No.6 Tahun 1974 juga tentang kesejahteraan sosial. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.” (Huda, 2009:73).

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling tolong menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah.

Zakat adalah ibadah dibidang harta yang memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan (meminimalisir penyebab kemiskinan) dan meningkatkan kegiatan ekonomi umat. Apabila pengambilan dan pendistribusiannya dioptimalkan sesuai dengan syariah, oleh Badan/Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, transparan dan potensial (Hafidhuddin 2006:163)

Zakat sebagai jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tiap-tiap individu, memberantas kemiskinan dan penyalahgunaan terhadap kaum miskin (Nawawi, 2010:25). Sementara dari segi ekonomi, menyebutkan bahwa zakat mempunyai efek dominan dalam kehidupan masyarakat diantaranya: pada zakat produktif akan menimbulkan *new demand potensi*, peningkatan investasi dan lapangan kerja, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial melalui pengurangan kesenjangan pendapatan (Nasution, 2007:42)

Outlook Zakat 2017, perzakatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat setidaknya dari tiga aspek. *Pertama*, Indonesia telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan zakat dalam UU No. 23/2011 dan regulasi turunannya yang terangkum dalam PP No. 14/2014 dan Inpres No. 3/2014. Regulasi-regulasi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam upaya memajukan perzakatan nasional ke arah pembangunan ekonomi yang lebih merata. *Kedua*, adanya peningkatan jumlah ZIS di Indonesia dari tahun ke tahun. Secara umum, hal ini menandakan bahwa populasi Muslim Indonesia semakin sadar untuk berzakat dan menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Selain itu, peningkatan jumlah data ZIS ini juga menjadi salah satu tanda bahwa semakin banyak kegiatan zakat di Indonesia. *Ketiga*, potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 3,4 persen dari total PDB Indonesia atau sebesar Rp 217 triliun pada tahun 2010. Walaupun potensi ini belum didukung dengan realita penghimpunan zakatnya, hal ini dapat dijadikan tanda bahwa perzakatan Indonesia dapat berkembang lebih

besar lagi ke depannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya (Indonesia Economic Outlook, 2017).

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam, zakat sebagai ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi secara vertikal dan horizontal karena sebagai wujud ketaatan agama kepada Allah namun juga sebagai wujud kepedulian sosial untuk sesamanya.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat (Asnaini 2008:1).

Zakat adalah ibadah yang berhubungan dengan harta benda yang telah disepakati (*maliyyah ijtmā' iyyah*) yang memiliki posisi strategis baik dilihat dari ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari lima rukun islam (Nawawi, 2010:1).

M.A Mannan menyatakan disamping sebagai poros keuangan negara islami, zakat mencakup bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan sikaya. Dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan sikaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya (Wargadinata 2011:88).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan presentase mulim 85% dari total populasi (BPS, 2015). Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Data zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015 (Indonesia Economic Outlook 2016).

Tabel 1.1 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002 – 2015)

Tahun	Rupiah (miliar)	USD (juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2002	68.39	4,98	-	3,7
2003	85.28	6,21	24,70	4,1
2004	150.09	10,92	76,00	5,1
2005	295.52	21,51	96,90	5,7
2006	373.17	27,16	26,28	5,5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23
2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4,79

Catatan: 1 USD = Rp13.740,00; Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2016)

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS dari tahun 2013-2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 pertumbuhan jumlah penghimpunan ZIS mencapai 22,75% kemudian turun ditahun 2014 menjadi 22,22% lalu pada tahun 2015 juga mengalami penurunan lagi menjadi 21,21%. Meskipun jika dihitung secara keseluruhan dana ZIS mengalami peningkatan rata-rata 39,28 % dari tahun 2002 – 2015 (Indonesia Economic Outlook 2016).

Zakat dalam konteks mendorong pencapaian prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, instrument ZIS (zakat, infak dan shodaqah) kedepan dituntut untuk semakin berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat banyak. Namun, potensi zakat di Indonesia, belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: 1. Rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku *muzakki* yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal. 2. Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi. 3. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang

pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda (Indonesia Economic Outlook, 2017).

Perekonomian Indonesia secara umum mengalami perlambatan, hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 tercatat 4,92%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,04%. Namun pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 terutama disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan konsumsi pemerintah dan investasi. Pelemahan konsumsi pemerintahan dipengaruhi oleh pola musiman belanja pemerintahan di awal tahun yang masih relative terbatas. Sementara itu, perilaku investor swasta yang masih cenderung menunggu (*wait and see*) berdampak pada masih lemahnya kegiatan investasi, di tengah upaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2015).

Perekonomian nasional tentunya akan berpengaruh pada tingkat regional, pada tingkat provinsi, kita bisa lihat perekonomian Jawa Timur triwulan I 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 402,95 trilyun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp. 320,56 trilyun. Ekonomi Jawa Timur triwulan I 2015 bila dibandingkan triwulan I 2014 tumbuh sebesar 5,18 persen melambat bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,90 persen. (Badan Pusat Statistik, 2015)

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan tertinggi di sumbangkan oleh Provinsi Jawa Timur. Menurut data BPS, kurang lebih 4.775.000 penduduk miskin tinggal di Jawa Timur. Berdasarkan laporan BPS, Jawa Timur adalah Provinsi yang menyumbangkan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 4,7 juta jiwa. Bahkan daerah penghasil migas seperti Bojonegoro pun masuk peringkat ke- 9 daerah termiskin di Jawa Timur (Badan Pusat Statistik, 2015).

Dari kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Malang mencapai 37,03 ribu jiwa pada tahun 2016. Jumlah yang masih cukup banyak jika di dibandingkan dengan penduduk islam yang berada di Kabupaten Malang. Data Sensus Penduduk 2010 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia mencatat terdapat 2,346,252 penduduk islam yang berada di Kabupaten Malang (Badan Pusat Statistik, 2015).

Jurnal Akuntansi, menurut Alfian R. Nango,dkk 2010 menyebutkan pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, tidak adanya modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dikajinya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai hidupnya secara mandiri kan konsisten.

Penelitian yang dilakukan Nafiah (2015) mengatakan Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahiq. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahiq setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif melalui program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil penelitian.

Penelitian yang dilakukan Rosmawati (2014) mengatakan bahwa, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang pengelolaan zakat, adalah melalui program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas syariah islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat. Fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat.

Dewasa ini, pendistribusian zakat tidak hanya secara konsumtif tetapi juga secara produktif. Pendistribusian zakat secara produktif biasanya dalam bentuk pemberian modal usaha. Dalam bukunya, Qardhawi menjelaskan bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikannya dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa (Qaradhawi, 1997). Penyaluran secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya

bahwa “Rosulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembalikan atau disedahkan lagi” (Nawawi, 2010)

Usaha mikro merupakan suatu sektor yang banyak dinilai sebagai penyelamat ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir ini. Perekonomian nasional dapat tumbuh positif di tengah krisis ekonomi dunia, proses pembangunan terus berjalan, sejumlah program kesejahteraan terus menunjukkan yang signifikan. Usaha mikro dipandang sebagai sektor strategis yang selama ini yang tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional, tetapi juga telah menyelamatkan perekonomian nasional dari akibat krisis global. Selain hal itu, usaha mikro juga merupakan sektor dengan partisipasi pelaku ekonomi (masyarakat) terbesar di Indonesia. Masyarakat yang memulai usaha dalam sektor mikro berjumlah sekitar 107 juta masyarakat Indonesia atau hamper setengah populasi Indonesia (economy okezone, 2017).

Pembangunan ekonomi merupakan agenda penting bagi setiap negara. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor UKM (Usaha Kecil Menengah). (Partono dan Soejoedono 2004 :15), Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan sangat penting, hal ini dikarenakan UKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain sebagai berikut: 1) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi pengembangan produk. 2) Hubungan kemanusiaan

yang akrab dalam usaha kecil. 3)Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak. 4)Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat disbanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan (Partono dan Soedjono, 2004:8).

Masyarakat Indonesia yang merupakan penggiat usaha mikro kecil ini mayoritas adalah masyarakat kalangan ekonomi kecil. Meskipun begitu, eksistensi usaha mikro memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda pergerakan ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi. Menurut Sudaryanto dan Hanim, seperti yang dikutip oleh ragimun dkk, usaha mikro kecil juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi dan modal yang dimiliki (Kemenkeu, 2017).

Pembiayaan atau kredit pada lembaga keuangan memang diperlukan untuk membantu masyarakat yang kurang modal untuk usaha. Namun, kredit lembaga keuangan konvensional sangat memberatkan khususnya bagi masyarakat kecil karena dilandaskan dengan sisitem bunga. Hal ini akan menyulitkan masyarakat kecil untuk mengembalikan pinjaman modal tersbut. Pada sisi lain, lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah dengan akad mudharabah dan musyarakah tidak berjalan secara maksimal karena resikonya terlalu besar (Hadi, 2011).

Lembaga keuangan syariah kemudian muncul menjadi salah satu solusi agar masyarakat kecil dapat membantu permodalan usahanya. Salah satunya adala

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN Malang, yang didirikan pada 27 Januari 2007. Salah satu program unggulan yang ada di El-Zawa UIN Malang adalah pembiayaan qardhul hasan UMKM. Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, El-Zawa telah menawarkan program qardhul hasan UMKM untuk memberikan pinjaman modal kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman modal adalah berasal dari persediaan dana zakat/infak yang belum terdistribusikan kepada mustahik. Pendistribusian zakat secara produktif telah diterapkan oleh El-Zawa UIN Malang sejak tahun 2008. Berikut adalah paparan sumnerdana zakat yang telah dihimpun oleh El-Zawa UIN Malang tahun 2016.

Tabel 1.2
Penerimaan Dana Zakat El-Zawa UIN Malang Tahun 2016

Keterangan	2016
Penerimaan Dana Zakat dari Muzakki UIN Malang	Rp. 525.619.904
Penerima Dana Zakat Temu Wali	Rp. 4.900.000
Penerimaan Dana Zakat Individu	Rp. 9.695.500
Jumlah Penerimaan Zakat	Rp. 540.215.404

Sumber data: Annual Report El-Zawa UIN Malang Tahun 2016 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, El-Zawa UIN Malang mampu menghimpun dana zakat pada tahun 2016, El-Zawa UIN Malang mampu menghimpun dana zakat sejumlah Rp. 540.215.404. Dana tersebut berasal dari Muzakki UIN Malang sejumlah Rp. 525.619.904, Penerima Dana Zakat Temu Wali Rp. 4.900.000, Penerimaan Dana Zakat Individu Rp. 9.695.500. Penghimpunan dana zakat tersebut disalurkan oleh El-Zawa UIN Malang dalam beberapa program. Salah satunya adalah zakat produktif. Seperti tabel berikut:

Tabel 1.3

Penyaluran Dana Zakat Produktif El-Zawa UIN Malang Tahun 2016

Keterangan	Tahun 2016
Zakat Produktif	Rp. 139.000,000

Sumber data: Annual Report El-Zawa UIN Malang Tahun 2015-2016 (data diolah)

Pada tahun 2016, UMKM yang telah mendapatkan pinjaman modal adalah 38 orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 139.000,000. Dana tersebut sifatnya bergulir sehingga wajib dikembalikan agar dapat didistribusikan kepada yang berhak menerima.

Dari beberapa pemaparan diatas, penulis bermaksud untuk membuktikan bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq, sehingga penelitian ini berjudul “ANALISIS PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi kasus pada El-Zawa UIN Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, judul dan penelitian terdahulu diatas, maka dapat permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro mustahik?
2. Apakah perkembangan usaha mikro berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik?
3. Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik?
4. Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha mikro?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, judul dan rumusan masaah dalam penelitian diatas, maka dapat disusun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji, menganalisi dan mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro.
2. Menguji, menganalisi dan mengetahui pengaruh perkembangan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik.
3. Menguji, menganalisi dan mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.
4. Menguji, menganalisi dan mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan melalui perkembangan usaha miro.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan pendayagunaan zakat, terutama zakat produktif guna mengurangi kemiskinan. Manfaat bagi pihak lain seperti:

1. Bagi akademik

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai pemberdayaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan.

2. Bagi lembaga pengelola zakat

sebagai masukan untuk meningkatkan program pemberdayaan zakat produktif dalam mengurangi kemiskinan.

3. Bagi masyarakat

Sebagai wadah untuk sosialisasi dalam memperkenalkan sistim zakat kepada masyarakat, serta memperlihatkan dampak zakat bagi kesejahteraan masyarakat serta dalam mengurangi kemiskinan.

4. Bagi pemerintah

Sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan terkait zakat sebagai salah satu instrumen dalam mengurangi kemiskinan.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini penulis memberikan batasan sebagai berikut:

1. Batasan kesejahteraan mustahik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesejahteraan berdasarkan maqosid syari'ah.
2. Batasan lokasi penelitian ini dilakukan di El-Zawa UIN Malang.
3. Tatasan kajian data yang digunakan adalah periode tahun 2016.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Barhanudin (2014) mengatakan berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha masyarakat mandiri Club yang dilakukan di PMA Al-Bunyan Bogor bahwa Pengelolaan dana Zakat produktif yang diterapkan oleh PMA Al-Bunyan Bogor adalah dengan cara pemberian usaha bagi mustahik untuk meningkatkan produksi usahanya kepada mustahik. Untuk pemberian usaha dikemas dalam program yang dirancang oleh PMA Al-Bunyan Bogor yaitu program Cipta Generasi Mandiri di mana para *mustahik* penerima pembiayaan usaha tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok Masyarakat Mandiri Club. Program Cipta Generasi Mandiri binaan PMA Al-Bunyan Bogor, ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* agar terciptanya ekonomi yang mandiri, dan pada akhirnya dapat menjadi *muzakki* di masa mendatang serta menciptakan lapangan kerja di lingkungannya.

Penelitian yang dilakukan Nafiah (2015) mengatakan Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahiq. Bahwa kesejahteraan mustahiq dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahiq setelah mengikuti

program pendayagunaan zakat produktif melalui program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil penelitian.

Penelitian yang dilakukan Mutia dan Zahara (2009) berdasarkan uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99%. Dapat dilihat bahwa jumlah zakat yang diterima, jumlah anggota keluarga, usia, dan pendidikan mempunyai hubungan positif terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan Sartika (2008) yang berjudul Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar – benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq. Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan program Windows SPSS 11.5 dari variabel jumlah dana (zakat) yang disalurkan dan variabel pendapatan mustahiq ditemukan besarnya pengaruh variabel jumlah dana(zakat) yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq sebesar 10,2 %. yang berarti sebesar 89, 8% dari pendapatan mustahiq dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa koefisien konstanta (b) dan koefisien variabel X (dana yang disalurkan) sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pendapatan mustahiq.

Penelitian yang dilakukan Rosmawati (2014) mengatakan bahwa, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang pengelolaan zakat, adalah melalui program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas syariah islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat. Fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat. Sarana dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui LAZ adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dengan lebih intensif, yaitu melalui pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasi transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keuangan usaha yang otentik. Upaya tersebut diharapkan agar proses pengembangan dana zakat produktif terkawal secara syariah sekaligus menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat .

Penelitian yang dilakukan Wulansari dan Setiawan (2014) mengatakan berdasarkan hasil pembahasan mengenai penghimpunan, pengelolaan dan penghimpunan baik dana zakat, infak dan sadaqah serta hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Penghimpunan dana zakat, Rumah Zakat menyediakan berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari. Dalam program senyum msndiri menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang

membutuhkan bantuan modal. 2) Berdasarkan hasil Uji Paired T-test dapat diketahui bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat. 3) Masih terdapat kendala dalam pengaplikasian program senyum mandiri, karena terdapat beberapa mustahik yang masih menggunakan bantuan modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Meskipun begitu Sangat memungkinkan bahwa bantuan modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dapat mengubah mustahik menjadi muzakki.

Penelitian yang dilakukan Utami dan Lubis (2014) mengatakan bahwa Hasil analisis statistik melalui *paired sample t-test* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit. Kenaikan pendapatan minimum *mustahiq* yaitu sebesar Rp 300.000 perbulan dan kenaikan pendapatan maksimum yaitu sebesar Rp 2.000.000 perbulan. Kenaikan pendapatan rata-rata 37 responden dapat dilihat dari nilai *mean paired samples test* yaitu sebesar Rp 303.500 perbulan. 2. Secara rata-rata, jumlah zakat produktif yang paling banyak disalurkan atau diterima oleh responden sebagai *mustahiq* adalah pada jumlah Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dan tanggapan responden terhadap tingkat kecukupan jumlah zakat produktif yang diterima masih dalam jumlah yang kurang, dimana kedua kategori ini masing-masing terdapat 20 responden dari 37 responden yang diteliti. Berdasarkan frekuensi *mustahiq* menerima zakat produktif, rata-rata responden sebagai

mustahiq, hanya 1 kali menerima zakat produktif, dengan jumlah responden sebanyak 26 responden dari 37 responden yang diteliti. 4. BAZNAS SU sebagai lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah juga memiliki peran pemberdayaan *mustahiq* dalam menjalankan tugasnya. Pemberdayaan *mustahiq* dilakukan dengan cara mendayagunakan dan mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif, yaitu melalui program bantuan dana bergulir, dimana dana bergulir tersebut disalurkan ke *mustahiq* yang memiliki usaha, dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Pemberdayaan *mustahiq* oleh BAZNAS SU masih dilaksanakan dalam hal pendistribusian zakat dalam bentuk produktif dan pengawasan terhadap *mustahiq* setelah menerima zakat produktif. Belum terdapat pendampingan *mustahiq* dalam penggunaan zakat produktif dan pengelolaan usahanya, pelatihan untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan *mustahiq*.

Penelitian Jalaluddin (2011) mengatakan bahwa, ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa bantuan modal dari dana ZIS yang diberikan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur NTB cenderung dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dalam artian bahwa semakin besar jumlah bantuan yang diberikan, maka ada kecenderungan tingkat kesejahteraan mustahik yang diukur berdasarkan maqasid syariah dari As-Syatibi juga akan semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya semakin kecil jumlah bantuan yang diberikan, maka dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik semakin cenderung kecil juga.

Penelitian yang dilakukan Purbasari (2013) Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat Surabaya dan Gersik, dari penelitian ini dapat ditarik

kesimpulan pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaantetapi tidak menyalurkan zakat perusahaanya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya.

Penelitian yang dilakukan Mursalina (2015) Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik. Hasil penelitian mengatakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan dan asset usaha, dan berpengaruh negative terhadap perkembangan omset.

Penelitian yang dilakukan oleh Khamrullah, Julia dan Riyanto (2015) tentang strategi dan dampak pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis minapolitan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan bantuan permodalan untuk budidaya ikan ini berdampak pada meningkatnya perekonomian pembudidaya akibat meningkatnya hasil produksi yang nantinya juga mempengaruhi meningkatnya pendapatan pembudidaya. Pemberian bantuan modal usaha sudah cukup baik bagi pengembangan UMKM, namun dalam pengembangan usaha jangka panjang tetap membutuhkan modal produktif yang saat ini masih sulit diakses oleh pelaku usaha budidaya khususnya pada lembaga perbankan. Dengan tersedianya akses pada sumber pemodaln produktif UMKM dapat berkembang secara mandiri tanpa

harus terus bergantung pada pemerintah. Selain itu, dampak lainnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar lingkungan usaha budidaya. Keberhasilan usaha mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Dalam hal ini pengembangan UKM dapat meningkatkan kesejahteraan.

Penelitian yang dilakukan Beik dan Pratama (2015) tentang pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik dengan menggunakan model CIBEST. Setelah mengikuti program zakat produktif masyarakat mandiri, 63,7% rumah tangga mustahik mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya sekaligus. Dengan demikian, terbukti bahwa program pendayagunaan zakat yang dilakukan dengan baik mampu menaikkan tingkat kesejahteraan mustahik.

Dari uraian penelitian terdahulu diatas lebih mudahnya dapat dilihat dalam tabel penelitian terdahulu berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Metode analisis data	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Hasil penelitian
1.	Burhannudin Muhammad, (2014) Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club Di Pma Al-Bunyan Bogor	Variabel X: Pengelolaan zakat produktif Variabel Y: Perkembangan usaha	Metode penelitian Regresi	Variabel Y: Kesejahteraan Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro Metode analisis: PLS	Dari penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suksesnya pengelolaan zakat produktif dalam upaya mengangkat kesejahteraan mustahiq yang di laksanakan oleh PMA ABunyan dapat dilihat dari pembinaan, pelatihan, pengawasan, serta tabungan mustahik.
2.	Lailiyatun Nafiah (2015) Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gersik	Variabel X: Zakat Produktif Variabel Y: Kesejahteraan mustahik	Metode penelitian Regresi sederhana	Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro Metode analisis: PLS	Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan mustahiq. Bahwa kesejahteraan mustahiq dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%.

No.	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Metode analisis data	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Hasil penelitian
3.	Agustina Mutia (2009) Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mustahik melalui pemberdayaan zakat	Variabel	Metode penelitian: uji-T dan uji-F	Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro Metode analisis: PLS	Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat secara signifikan memengaruhi perubahan pendapatan dengan derajat kepercayaan 99%.
4.	Mila Sartika (2008) Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta	Variabel X: Pendayagunaan zakat produktif Variabel Y: Pendayagunaan mustahik	Metode penelitian Regresi sederhana	Variabel Y: Kesejahteraan Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro Metode analisis: PLS	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar – benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq.
5.	Rosi Rosmawati (2014) Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Variabel X: Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Variabel Y: Meningkatkan Kesejahteraan	Metode penelitian Regresi sederhana	Variabel Y: Kesejahteraan Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro Metode analisis: PLS	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang pengelolaan zakat, adalah melalui program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas syariat islam.

No.	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Metode analisis data	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Hasil penelitian
6.	Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan (2014) Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)	Variabel X: Peranan Dana Zakat Produktif Variabel Y: Perkembangan Usaha Mikro Mustahik	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Variabel Y: Kesejahteraan Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro Metode analisis: PLS	Hasil penelitian program Independent Smile merupakan program usaha bantuan modal hibah/ metode qardhul hasan. Hasil analisis uji yang berbeda menunjukkan pengaruh bantuan modal pemberian terhadap perkembangan modal, omzet dan laba sebelum dan setelah menerima bantuan modal ventura.
7.	Siti Halida Utami dan Libus (2014) Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan	Variabel X: Pendayagunaan Zakat Produktif Variabel Y: Pemberdayaan Mustahiq	Metode dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan uji-t beda	Variabel Y: Kesejahteraan Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro Metode analisis: PLS	Hasil uji T berpasangan menunjukkan ada perbedaan antara pendapatan mustahiq, sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif. Analisis deskriptif menunjukkan BAZNAS SU mendistribusikan dana zakat produktif dalam bentuk pinjaman tanpa bunga atau dana bergulir untuk usaha kecil, untuk memberdayakan mustahiq. Di Selain distribusi zakat produktif, BAZNAS SU juga melakukan pengawasan dan panduan untuk mustahiq dalam menggunakan dana zakat produktif.

No.	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Metode analisis data	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Hasil penelitian
8.	Indah Purbasari (2015) Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat Surabaya dan Gersik	Objek penelitian: Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat Surabaya dan Gersik	Metode penelitian sosio legal	Variabel X: Pengaruh zakat produktif Variabel Y: Kesejahteraan Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro Metode analisis: PLS	Hasil penelitian pemberdayaan zakat masih berorientasi pada zakat individu. Perusahaan BUMN maupun bank syariah menyalurkan tanggung CSR tidak menyalurkan zakat perusahaannya, padahal potensi zakat perusahaan tentunya lebih besar. Oleh karena itu, model regulasi pengelolaan zakat diperlukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat baik individu maupun perusahaan sebab Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanya mengatur manajemen zakat, bukan pada kewajiban menunaikannya.
9.	Syarifah Mursalina(2015) Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik	Variabel X: Dampak zakat produktif Variabel Y: Usaha Mikro Mustahik	Analisi regresi linier berganda	Variabel Y: Kesejahteraan Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro Metode analisis: PLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan dan asset usaha, dan berpengaruh negative terhadap perkembangan omset

No.	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Metode analisis data	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Hasil penelitian
10.	Akbar Khamarullah, Gani dan Riyanto (2015) Strategi dan Dampak Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Minapolitan (Studi kasus pada Dinas Kulautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi)	Objek penelitian: Strategi dan Dampak Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Minapolitan	jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Variabel Y: Kesejahteraan Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro Metode analisis: PLS	Hasil penelitian membuktikan dengan bantuan permodalan untuk budidaya ikan ini berdampak pada meningkatnya perekonomian pembudidaya akibat meningkatnya hasil produksi yang nantinya juga mempengaruhi meningkatnya pendapatan pembudidaya. Selain itu, dampak lainnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar lingkungan usaha budidaya. Keberhasilan usaha mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Dalam hal ini pengembangan UKM dapat meningkatkan kesejahteraan.
11.	Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama (2015) Analisis Pengaruh Zakat pada Kesejahteraan Mustahik model CIBEST	Variabel X: Pengaruh zakat Variabel Y: Kesejahteraan mustahik	Metode penelitian adalah dengan model CIBEST		Hasil penelitian adalah setelah mendapat dan zakat produktif dan bimbingan tidak ada rumah tangga mustahik yang mengalami kemiskinan absolut. Minimal rumah tangga mustahik mampu memenuhi salah satu kebutuhan, apakah kebutuhan material ataupun kebutuhan spiritual. Selanjutnya, indeks kesejahteraan, sebelum mengikuti program zakat produktif mencapai angka 0,024, dan setelah mengikuti program Masyarakat Mandiri, nilainya meningkat menjadi 0.661 atau naik sebesar 63.7 persen.

No.	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Metode analisis data	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Hasil penelitian
12.	Jalaludin (2012) Pengaruh Zakat Infak dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik	Variabel X: Pengaruh Zakat Infak dan Sadaqah Produktif Variabel Y1: Pertumbuhan Usaha Mikro Variabel Y2: Penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik	Penelitian ini menggunakan metode <i>Partial Least Square</i> (PLS)	Variabel Y: Kesejahteraan Variabel intervening: Pertumbuhan usaha mikro	Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa walaupun pertumbuhan usaha mikro belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, namun secara umum ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik; dengan kata lain bahwa bantuan modal yang diberikan kepada para mustahik, dapat menumbuhkan kegiatan usaha mikro dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan para mustahik.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada variabel penelitian yang diteliti yaitu variabel zakat produktif, kesejahteraan mustahik dan perkembangan usaha mikro. Untuk analisis data, dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian regresi sederhana, metode penelitian sosio legal, metode model CIBEST, metode analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan pada metode penelitian ini menggunakan metode analisis *Structural Equation Modelling-Partial Least Squares* (SEM- PLS).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Zakat

2.2.1.1 Definisi Zakat

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk *masdar*) yang mempunyai arti: berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Beberapa arti ini sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat (Asnaini, 2008:23).

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam, Yusuf Qordawi (2007:34) mendefinisikan zakat menurut bahasa adalah kata dasar dari *zaka* yang berarti

berkah, tumbuh, bersih, berkembang, subur, baik atau bertambah. menurut terminology para fuqaha, zakat yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir (Al Zuhayly, 2008:83).

Sedangkan pengertian zakat menurut Syara' (terminology/ istilah) dalam pandangan para ahli fikih memiliki batasan yang beraneka ragam. Al-syirbini mengartikan zakat sebagai: "Nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib di dayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu" sedangkan "Ibrahim 'Usman asy-Sya'lan mengartikan zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah." (Asnaini 2008:26).

Ada ulama yang mengartikan zakat sebagai "hak yang wajib yang terkandung dalam harta benda tertentu, untuk masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu". Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan mengeluarkan zakat itu didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersian jiwa dari sikap kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat (Asnaini 2008:27).

Zakat adalah ibadah yang berhubungan dengan harta benda yang telah disepakati (*maliyyah ijma 'iyyah*) yang memiliki posisi strategis baik dilihat dari ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari lima rukun islam (Nawawi, 2010:1).

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat (Asnaina 2008:1).

Zakat dalam pemikiran ekonomi Islam mendefinikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu dialokasikan unuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Gazi, 2003:3).

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*Muzakki*) maupun para penerima zakat (*Mustahiq*), sampai pada penelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para *muzakki*, untuk menyampaikan zakatnya kepada para *mustahiq* atau membantu para *mustahiq* dalam menerima hak-haknya (Asnaini 2008:2).

Pada tataran ini, zakat bukan merupakan urusan individual, tapi merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh pemerintah atau organisasi seperti yayasan, Lembaga swasta, Masjid, Pondok Pesantren dan lainnya yang berkhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat mulai dari pengambilannya dari *muzakki* sampai kepada penyalurannya kepada para *mustahiq* (Asnaini 2008:3).

Begitu banyak yang dapat dilakukan dalam pengelolaan zakat. Sama halnya dengan begitu banyak yang dapat dilakukan dengan adanya persyar'atan zakat itu sendiri. Apalagi di Indonesia yang umat islamnya masih merupakan mayoritas. Fungsi zakat sebagai ibadah horizontal (fungsi ekonomi dan sosial) seharusnya dapat diwujudkan dan ditingkatkan, sehingga zakat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun apakah fungsi ini dapat terealisasi dengan baik dalam masyarakat. Jawabannya sangat tergantung terhadap masyarakat muslim Indonesia, terutama pada niat baik dan kinerja pemerintahannya atau badan/lembaga yang ditunjuk untuk mengelola zakat

tersebut, atau lembaga-lembaga zakat yang secara sadar berhidmat mengkhususkan diri sebagai pengelola dana zakat (Asnaini 2008:3).

Di Indonesia, pendayagunaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan dua tujuan dari pengelolaan zakat. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam pengelolalan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kedua tujuan tersebut akan tercapai apabila sistem distribusi ZIS yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mustahik (UU Zakat No. 23 tahun 2011).

Zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi islam yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Zakat berpengaruh pula pada sektor pertumbuhan ekonomi golongan dhuafa melalui kegiatan ekonomi (Qadir, 1998:162). Penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan kemiskinan pada umumnya karena pengguran atau tidak memiliki modal usaha yang memadai untuk . Masyarakat sebagian besar mempunyai potensi untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Hal ini perlu di dorong dan distimulasi dengan pemberian dana zakat sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Makna zakat sesungguhnya bagi penerima yaitu menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktif masyarakat (Qodir, 1998:162).

Hakikat zakat adalah menyadarkan bahwa semua yang ada di bumi dan langit adalah milik Allah SWT dan harta itu hanya titipan. Zakat adalah indikator cinta/iman umat islam kepada Allah sekaligus cinta kepada manusia. Jiwa dan harta diserahkan seluruhnya kepada yang dicintai. Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat adalah: (Ismail Nawawi, 2010:1)

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zakat
4. Muallaf
5. Hamba yang disuruh menebus dirinya
6. Orang yang berhutang
7. Fisabilillah
8. Ibnu sabil

secara nilai manfaat, zakat dibagi menjadi dua:

1. Zakat konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta

bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak (Jalaludin, 2012).

2. Zakat produktif

Pendayagunaan zakat produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dama pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Jalaludin, 2012).

2.2.1.2 Definisi Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris *productive* yang bererti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" daya

produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam karya tulis ini lebih berkonotasi pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif (Asnaini 2008:63).

Lebih tegasnya zakat produktif dalam karya tulis ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan sara. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang seba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Asnaini 2008:63).

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membatu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaina 2008:64).

Hukum zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan. Zakat mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting disbanding ekonomi, sosial dan

pendidikan yang saat ini perlu mendapat perhatian dari segenap lapisan masyarakat. Zakat produktif akan mewujudkan fungsi zakat yang sebenarnya. Hal ini akan dapat membantu mengentas kemiskinan yang saat ini sedang dihadapi, karena masyarakat akan mandiri khususnya dalam kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Zakat produktif perlu dilakukan agar masyarakat berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka (Asnaini 2008:95).

Sesungguhnya maksud dan tujuan zakat adalah membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai, dan juga tidak memiliki makanan, pakaian serta tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan (Qaradhawi Yusuf 2005: 38).

2.2.1.3 Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat (Masdar 2004:1). Hal ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat, antara lain:

1) Q.S Surat At-Taubat ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah "Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (Q.S. At-Taubat ayat 103)

2) Q.S Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلْ يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S. Ar-Ruum ayat 39)

Ibnu Qudamah mengatakan “Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat itu karena ketidaktahuan, demikian pula ia termasuk orang yang bodoh tentangnyakarena ia belum lama dalam islam; atau karena ia hidup di pedalaman yang jauh dari kota-kota yang penduduknya mengetahui kewajiban zakat; maka ia tidak dihukumi kafir karena ada alasan yang benar” (Qardhawi Yusuf 2010:98).

sedangkan jika orang itu adalah muslim yang hidup di negara mayoritas muslim yang banyak ulama, maka ia adalah orang murtad yang harus diberlakukan layaknya orang murtad yang lainnya. Yakni dimintai taubat tiga kali. Jika bertaubat maka dibebaskan, jika tidak maka dibunuh saja, karena dalil-dalil wajibnya zakat cukup jelas dalam Al-Qur'an, As Sunnah, dan ijma umat. Maka hamper dipastikan murtadnya orang ini. Maksudnya jika ia mengingkari zakat, maka pengingkran ini tidak lain hanyalah pendustaannya terhadap Al-Qur'an dan As Sunnah atau kekafirannya terhadap kedua sumber ini. (Qardhawi Yusuf 2010:99).

Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa sanksi dari orang tidak atau enggan mengeluarkan zakat di dunia adalah harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini memassal, Allah SWT akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang panjang, sedangkan di akhirat kelak harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi adzab bagi pemiliknya (QS. At-Taubah : 34-35). Dari segala pandangan yang ada mengenai zakat, telah tegas bahwa hukum zakat bagi muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi atau adzab baik di dunia maupun di akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang telah mencapai *nisab* tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya.

Berdasarkan karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil mupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang priodik maupun yang tidak priodik), tarf zakat (qadr) dan peruntukannya. Dana

zakat adalah bagian nominal atas penerimaan zakat. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh penerima infak/sedekah. Zakat infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik (Osmad Muthaher, 2012:182).

Zakat merupakan kewajiban religious bagi seorang muslim, sama halnya dengan shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri (Chapra 2001:333).

Allah telah mewajibkan zakat kepada hambaNya yang muslim. Kewajiban itu diperlukan dari hamba ke hamba yang lain. Zakat adalah bagian keimanan, dimana iman tidak akan sempurna kecuali membayar zakat (Inayah 2003:26).

2.2.2 Kesejahteraan

2.2.2.1 Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan sebagainya, kemakmuran. Kesejahteraan sosial adalah keadaan sejahtera masyarakat (KBBI, 2017).

Menurut pandangan Mubyarto yang dikutip oleh Jaih Mubarak disebutkan bahwa kesejahteraan adalah perasaan-perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang-perorang, selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah: 1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman, 2) terpelihara kesehatannya, 3) anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu kesejahteraan juga mencakup unsur batin yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan (Mubarak 2008:23).

Pengertian dari kesejahteraan sosial menurut hasil dan *pre-conference working for the 15th international*, seperti yang dikutip Huda, kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. kesejahteraan sosial menurut pengertian ini mencakup juga unsure kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya (Huda, 2009:73).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2009, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No.11 Tahun 2009).

Menurut James Midgley, seperti yang dikutip Huda, Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama (Huda 2008:72), yaitu:

- Ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik. Setiap orang belum tentu memiliki kemampuan manajemen yang baik terhadap masalah sosial yang dihadapi. Kaya atau miskin pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut, kesejahteraan tergantung kepada kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah.
- Ketika terpenuhinya kebutuhan. Setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, kehormatan dalam pergaulan dan kebutuhan non-ekonomi lainnya.
- Ketika peluang-peluang sosial terbuka. Potensi masyarakat perlu direalisasikan dengan adanya langkah-langkah untuk memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintahan dapat memperbesar peluang tersebut dengan meningkatkan program pendidikan maupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Lailiyatun (2015) Ketika individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dapat memenuhi ketiga syarat utama di atas, maka sudah barang tentu dapat disebut sejahtera. Membyarto yang dikutip oleh Jaih Mubarak dan dikutip ulang oleh Nafiah, kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tenang tidak kurang

apa-apa dalam batasan yang mungkin dicapai oleh orang-orang. Hal ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah:

1. Orang yang tercukupi pangan, pakaian dan rumah yang nyaman.
2. Terpelihara kesehatannya.
3. Anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, kesejahteraan juga mencakup unsure batin yaitu perasaan diperlakukannya adil dalam kehidupan.

Menurut Undang-undang Nomer 11 Tahun 2009, penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan krtahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial (UU No.11 Tahun 2009).

1. Kemiskinan
2. Ketelantaran
3. Kecacatan
4. Keterpencilan
5. Ketunaan sosial dan penyeimbang perilaku
6. Korban bencana
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Qur'an menurut Qurasih Shihab, seperti yang dikutip Moehs, tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhilafahan di bumi. Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam QS. Thaha ayat 117-119, yang berbunyi : *“hai, adam, sesungguhnya ini (Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sejak kali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surge, yang akibatnya engkau akan bersusah paya. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dahaga maupun kepanasan”*. Dari arti ayat yang jelas ini bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semua telah dipenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan ini merupakan unsure pertama dan utama kesejahteraan sosial. (Asnaini 2008:28).


Para pakar berusaha mengidentifikasi hubungan tingkat kesejahteraan seseorang dengan tingkat pendapatannya. Peneliti secara empiris menunjukkan jawaban yang negatif terhadap pernyataan tersebut. Penyebabnya adalah, meskipun terjadi peningkatan pendapatan secara drastis di beberapa negara setelah perang dunia kedua, tetapi tingkat kesejahteraan di negara-negara tersebut tidak mengalami peningkatan justru menurun tajam. Alasannya adalah bahwa kebahagiaan yang biasanya diukur berdasarkan tingginya pendapatan hanya sampai pada batasan dimana semua kebutuhan biologis dapat dipenuhi. Di luar itu masih ada kebutuhan lain yang dapat meningkatkan kebahagiaan yang harus dipenuhi (Chapra, 2008:52)

Menurut Al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam islam terdiri dari tiga jenjang, yaitu:

1. *Dharuriyat* yang mencakup
 - a. Agama (*din*)
 - b. Kehidupan (*nafs*)
 - c. Pendidikan (*'aql*)
 - d. Keturunan (*nasl*)
 - e. Harta (*mal*)
2. *Hajiyat*, jenjang ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang *dharuriyat*.
3. *Tahsiniyat*, jenjang ini merupakan penambahan bentuk kesenangan dan keindahan *dharuriyat* dan *hajiyat*.

Gambar 2.1

Jenjang Kebutuhan Manusia



Lima kebutuhan *dharuriyat* (esensial) yang mencangkup *din*, *nafs*, *'aql*, *nasl*, dan *mal* merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Bila ada satu jenis yang sengaja diabaikan, akan menimbulkan ketimpangan dalam hidup manusia. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik (Sarkanipura, 2002:11).

Keseimbangan kebutuhan hidup dan kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Dalam bentuk keseimbangan ini, manusia butuh agama karena dia berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Pilar pokok yang perlu segera manusia bangun ialah lima rukun islam yang terdiri dari: syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Lima rukun islam yang mendasari identitas keberagaman dan ketakwaannya kepada Allah yang harus dijalankan dengan sempurna (Muflih, 2006:67).

Kemudian bersamaan dengan itu manusia membutuhkan pula kehidupan yang aman, nyaman, sehat, terpenuhi hak-haknya, dan tentram. Semua ini

terbingkai dalam *nafs*. Aktivitas hidup seperti bekerja dan beribadah akan berjalan dengan baik jika ditopang dengan tubuh yang sehat (Muflih, 2006:68).

Manusia perlu pendidikan (*'Aql*). Islam mencanangkan pendidikan seumur hidup (*long life education*) sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis nabi Muhammad Saw. *Tuntutlah ilmu sejak kamu lahir hingga ke liang lahat*. Sasaran utama pendidikan adalah terbentuknya manusia yang cerdas dan kreatif inovatif. Didunia ini banyak orang berakal namun tidak cerdas. Oleh karena itu pendidikan sangat membantu proses pengembangan otak dan nalar manusia sehingga mereka mampu mengendalikan perubahan perubahan zaman (Muflih, 2006:68).

Hal itu juga belum cukup karena manusia masih sangat perlu rumah tangga yang sakinah (*nasl*). Inilah kiranya yang mendorong kebahagiaan hidup manusia. Banyak sekali anak yang terganggu kenyamanan hidupnya karena hubungan ayah dan ibunya tidak harmonis. Dalam keadaan ini, karena kurangnya perhatian orang tua. Keluarga yang harmonis yang mampu memberikan rasa nyaman dan tenang dalam keluarganya dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga dapat membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah sebenarnya membentuk masa depan keturunan yang cerah, beriman, dan takwa (Muflih, 2006:60).

Tidak itu saja, karena manusia masih butuh harta (*mal*). Disinilah kita berbicara tentang soal pangan, sandang dan papan. Ketiganya memang sangat penting, dan kekurangan ketiga hal tersebut akan menghambat aktivitas empat kebutuhan dasar lainnya (Muflih, 2006:69).

2.2.3 Usaha Mikro

2.2.3.1 Definisi Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria untuk Usaha Mikro adalah memiliki aset maksimal Rp. 50.000.000,- dan omset maksimal Rp. 300.000.000,-. (UU No.20 th 2008).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMK berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha Mikro (UM) merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Usaha Kecil (UK) merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang.

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,00.

Ciri-ciri usaha mikro:


1. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;

3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
5. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara (Sulistiyastuti dan Ratih, 2004).

2.3 Kerangka Konseptual

Penulis mencoba menggambarkan konsep penelitian yang akan digunakan, seperti berikut:



Kerangka berfikir ini menunjukkan dalam penelitian ini akan menguji bahwa zakat produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro dengan ditunjukkan oleh anak panah dengan symbol H1. Pertumbuhan usaha mikro berpengaruh terhadap pengurang kesejahteraan ditunjukkan dengan symbol H2. Zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan di tunjukkan dengan symbol H3. Dan zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan melalui intervening variable 1 usaha mikro ditunjukkan dengan symbol H4.

H1 : Asnaini (2008:64), Garry Nugraha (2011:89), Permono (1992:41), Syarifa, Alla, Deni (2015), Jalaludi (2012), Shinta (2013)

H2 : Huda (2009), Akbar, Abdul, Riyanto (2015)

H3 : Asnaini (2008), Khasanah (2010), Nafiah (2015), Beik, Pratama (2015), Soemitra (2009)

H4 : Qadir (1998), Qardhawi (2005), Wargadinata (2011), Annisa, Marlina (2010)

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membatu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.(Asnaini 2008:64).

Pendapat Abdul Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik (Garry Nugraha, 2011:89).

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Nasional disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat (Permono, 1992:41).

Penelitian yang dilakukan Mursalina (2015) tentang dampak program zakat produktif terhadap usaha mikro mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap

perkembangan keuntungan dan asset usaha, dan berpengaruh negative terhadap perkembangan omset.

Penelitian selanjutnya tentang zakat dilakukan oleh Jalaludin (2012) tentang zakat produktif menghasilkan bantuan modal yang diberikan kepada para mustahik, dapat menumbuh kembangkan kegiatan usaha mikro. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta (2013) mengenai analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antar pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omset dan keuangan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas maka hipotesis penelitian yang akan penulis ujukan adalah

H1 : dana zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha mikro.

2.4.2 Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Terhadap Kesejahteraan Mustahik

Pengertian dari kesejahteraan sosial menurut hasil dan *pre-conference working for the 15th international*, seperti yang dikutip Huda, kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Kesejahteraan sosial menurut pengertian ini tercakup juga unsure kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan

masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya (Huda, 2009:73).

Tujuan utama dari proses pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual secara adil dan merata, maka mau tidak mau kemiskinan harus ditanggulangi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan memperdayakan usaha mikro, kecil dan menengah karena usaha ini telah mampu membuktikan diri sebagai landasan perekonomian Indonesia melalui ketahanan diri yang dibuktikan selama krisis melanda Indonesia. Arti penting usaha mikro, kecil dan menengah tidak terbantah lagi karena ia merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar perekonomian Indonesia (PBD, 2007).

Khamrullah, Julia dan Riyanto (2015) tentang strategi dan dampak pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis minapolitan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan bantuan permodalan untuk budidaya ikan ini berdampak pada meningkatnya perekonomian pembudidaya akibat meningkatnya hasil produksi yang nantinya juga mempengaruhi meningkatnya pendapatan pembudidaya. Selain itu, dampak lainnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar lingkungan usaha budidaya. Keberhasilan usaha mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Dalam hal ini pengembangan UKM dapat meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis yang akan diuji adalah
H2 : perkembangan usaha mikro mustahik berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

2.4.3 Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan

Zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang penting, maka negara berkewajiban dalam mengelola zakat. Dengan cara itulah akan menunjang terbentungnya keadaan ekonomi yang *growth with equity*, yaitu peningkatan produktifitas yang dibareni dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan terciptanya keadilan bagi masyarakat (Asnaini 2008:133).

Zakat sendiri merupakan bagian dari rukun islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang menyangkut hubungan antar manusia dengan sesama manusia dan hubungan antar manusia dengan Allah AWT. Didalam hubungan antar sesama manusia zakat memiliki fungsi ta'awuniah atau sering tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan diantara hubungan antar manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu *pust factor* bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat (Khasanah, 2010:49).

Penelitian yang dilakukan oleh Lailiyatun (2015) ,emyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS kabupaten Gersik terhadap kesejahteraan mustahik.

Kesejahteraan mustahik dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar pengaruh 30,5%.

Penelitian yang dilakukan Beik dan Pratama (2015) tentang pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik dengan menggunakan model CIBEST. Setelah mengikuti program zakat produktif masyarakat mandiri, 63,7% rumah tangga mustahik mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya sekaligus. Dengan demikian, terbukti bahwa program pendayagunaan zakat yang dilakukan dengan baik mampu menaikkan tingkat kesejahteraan mustahik.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain sebagainya (Soemitra, 2009:430).

Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas. Maka hipotesis yang akan diuji adalah

H3 : Zakat produktif berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik.

2.4.4 Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Melalui Perkembangan Usaha Mikro

Zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi islam yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Zakat berpengaruh pula pada sektor pertumbuhan ekonomi golongan dhuafa melalui kegiatan ekonomi (Qadir 1998:162).

Target utama dari aplikasi zakat adalah mengemaskan kemiskinan secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan. Dimana hak ini tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak terpukau oleh permukaan yang tampak. Rosulullah sering menyebutkan tugas pertama ini dalam banyak hadisnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz saat ia diutus untuk pergi ke Yaman dan mendapat perintah untuk ngajarkan kalimat bagi orang masuk islam. Dalam kalimat tersebut berbunyi: *“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka shodakoh (zakat) dari harta mereka, dan diambil dari orang-orang yang mampu diantara mereka dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka.”* (HR. Jamaah dari Ibnu Abas) (Qaradhawi, 2005:29).

Sarana ketiga Qaradhawi dalam mengemaskan kemiskinan adalah zakat. Dari enam sarana yang dibahas Qaradhawi dalam rangka pengentasan kemiskinan, zakat palingbanyak mendapat kupadsan dari Qaradhawi. Qaradhawi amat berminat menggugah semangat umat islam dalam pengefektivan pengelolaan zakat. Sementara dari segi mustahik yakni yang berhak menerima zakat, Qaradhawi hanya memaparkan dua kelompok dari delapan kelompok penerima zakat yaitu sifakir dan simiskin. Barang kali karena Qaradhawi dalam hal ini

mengkonsentrasikan diri pada persoalan pengentasan kemiskinan sehingga tidak membahas asnaf lain dari mustahik zakat (Wargadinata 2011:88).

Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah. Zakat didistribusikan secara produktif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha. Dengan adanya bantuan modal usaha diharapkan pendapatan penerima ZIS (mustahik) dapat meningkat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan (Annisa dan Marlina, 2010).

Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang akan di uji adalah

H4 : zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha mikro.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan metode yang digunakan adalah metode kuesioner, survei, wawancara dan analisis deskriptif. Jenis dan pendekatan ini juga merupakan strategi dari peneliti untuk mengatur sedemikian rupa agar memperoleh data yang valid, reliabel dan akurat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga zakat El-Zawa UIN Malang. Alasan pemilihan Lembaga Zakat El-Zawa UIN Malang karena lembaga tersebut telah menjadi percontohan Nasional yang program-programnya mampu mensejahterakan masyarakat. Lembaga Zakat El-Zawa UIN Malang memberikan modal bantuan usaha untuk masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro namun masih kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 215). Dalam penelitian ini populasi adalah semua mustahik yang diberikan bantuan zakat produktif oleh El-Zawa UIN Malang. Mustahik yang

telah mendapat bantuan El-Zawa UIN Malang sampai tahun 2016 adalah 105 mustahik.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono 2014:62). Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya pria-wanita, pegawai negeri-pegawai swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30 (Sugiyono 2014:74). Sampel dalam penelitian ini mengaju pada teori diatas, yaitu diambil sampel sebanyak 69 mustahik.

3.4 Teknik Pengambilan Sample

Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut adalah:

1. Mustahik yang telah menerima dana zakat produktif El-Zawa UIN Malang dan telah mengelola usaha selama satu tahun.
2. Mustahik sudah memiliki usaha sebelum mendapat bantuan dana zakat produktif dari El-Zawa UIN Malang.
3. Mustahik yang mendapat dana zakat produktif dari El-Zawa UIN Malang yang mengelola usahanya secara mandiri tidak kelompok.

Tabel 3.1

Daftar mustahik yang mendapat dana zakat produktif dari El-Zawa UIN Malang

No.	Nama	Usaha
1.	Ilily Toyiba	Kue tart, kue lebaran
2.	Luly Nur Khamidah	Toko Kelontong
3.	Sugeng	Ronde, Angsle
4.	Erfania F	Konveksi
5.	Arif Rahman Hakim	Peternak Puyuh
6.	Nik Amah	Catering
7.	Agus Widiwo	Fotokopi
8.	Sulastri	Laundry
9.	Toni Yase	Perancangan
10.	Joko Mulyono	Tahu Lontong
11.	Novi Candra Bayu	Cuci Mobil dan Motor
12.	Joko Sudaryono	Pertanian, peternakan
13.	Iswandi	Pertanian, peternakan
14.	Hendrix F	Pertanian
15.	Saipul	Pertukangan kayu
16.	Slamet Haryono	Pertanian
17.	Heni Suherwanti	Peternakan
18.	M. Nasirin	Bengkel Las
19.	Muhammad Zuhri	Pertanian
20.	M. Ilham Maulidi	Pertanian
21.	Andi Sugiarto	Bakso
22.	Nur Halimah	Pempek dan Es Degan
23.	Suntari	Lalapan
24.	Tika Santi M	Siomay dan Batagor
25.	Maghfirotun	Pemotongan Ayam
26.	Bambang S	Sandal, Handuk
27.	Sutinah	Perancangan
28.	Khotim	Perancangan
29.	Dwi Santoso	Warung
30.	Dewi Chasniah	Pangsit mi dan jus buah
31.	Sumarni	Penjual Rujak
32.	Siti Chasanah	Perancang
33.	Tukah	Toko Kebutuhan Pokok
34.	Nganti Listyowati	Perancangan
35.	Sujianto	Perancangan
36.	Yuliati	Perancangan
37.	Sunartiah	Perancangan

Sumber : data interna El-Zawa (data diolah)

3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian seperti wawancara langsung dengan para *mustahik* penerima bantuan zakat. Wawancara menggunakan kuisioner yang telah disusun guna menghimpun data anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, dan bagian kebutuhan spiritual.
2. Data sekunder yaitu data–data yang diperoleh dari literatur atau dokumen yang sudah tersedia baik terpublikasi atau tidak. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data laporan tahunan dari El-Zawa UIN Malang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan para *mustahik* yang menerima data zakat produktif El-Zawa UIN Malang.

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data

Sementara instrument pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan tertutup dan semi tertutup yaitu pertanyaan yang dibuat dengan

memberikan pilihan jawaban dan juga memberikan peluang bagi responden untuk memberikan jawabanya sendiri.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian yang menggunakan analisis PLS, terdapat dua variabel utama, yaitu variabel laten dan variabel teramati.

1. Variabel Laten

Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi harus diukur terlebih dahulu indikator atau manifest. Adapun variabel laten yaitu:

a. Variabel laten eksogen

Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain di luar model (tidak dikenai anak panah). Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Hal ini berarti zakat tersebut diberikan kepada mustahik sehingga dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. (Asnaini 2008:64)

b. Variabel intervening (mediasi)

Variabel intervening atau variabel mediasi merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, tetapi tidak dapat diamati dan

diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak diantara variabel independen dan variabel dependen. Variabel intervening ini membuat hubungan tidak langsung antara variabel independen dan variabel dependen. (Sugiona 2014: 4-5)

Penelitian ini menggunakan variabel intervening yaitu perkembangan usaha mikro. Perkembangan usaha mikro adalah usaha milik orang perorangan atau badan yang mengalami bertambah besar dari segi modal dan omsetnya secara berkelanjutan.

c. Variabel laten endogen

Variabel endogen adalah variabel laten yang nilainya ditentukan oleh variabel lain di dalam model (dikenai anak panah). Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan.

2. Variabel Teramati

Variabel teramati adalah variabel yang diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut indikator. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah: (sholehudin Mahfud dan Ratmono 2013:5)

a. Zakat produktif

Indikator untuk mengukur zakat produktif dalam penelitian ini adalah jumlah dana zakat produktif yang diterima mustahik dari El-Zawa UIN Malang.

b. Alat ukur kesejahteraan

Menurut Imam al- Syatibi kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga jenjang yaitu :

1. Dharuriyat yang mencakup lima hal ; yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual (aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan material (maal/wealth).

c. Perkembangan usaha mikro

Menurut jalaluddin (2012) Dalam hal ini indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh ZIS produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik adalah omzet/volume penjualan dan tingkat keuntungan/laba yang diperoleh. Indikator perkembangan usaha mikro dalam penelitian ini adalah omset usaha mustahik.

Skala yang digunakan dalam mendeskripsikan nilai dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner ini menggunakan skala likert. Skala ini terdiri dari rangkaian pernyataan yang menyatakan sikap persetujuan atau penolakan terhadap objek. Responden diminta untuk memberikan responden atas serangkaian pernyataan, kemudian setiap sampel diberi skor nilai. Umumnya menggunakan lima angka penilaian, yaitu: sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), ragu-ragu (skor 3), tidak setuju (skor 2), dan sangat tidak setuju (skor 1), (Indriantoro Nur dan Supomo 2011:104).

3. Definisi Variabel

Tabel 3.2

Definisi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Pendukung Teori
Variabel (X1) - Zakat Produktif	1. Menambah modal usaha 2. Menambah fasilitas usaha	Amri (2016)
Variabel (Y1) - Kesejahteraan	1. Agama (<i>Din</i>) - melaksanakan rukun islam - bersedekah 2. Jiwa (<i>Nafs</i>) - Digunakan untuk berobat - Digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi 3. Akal (<i>Aql</i>) - Menambah pengetahuan - Meningkatkan inovasi dalam mengembangkan usaha 4. Keturunan (<i>Nas</i>) - Menjadikan kehidupan keluarga lebih layak dan nyaman - Memenuhi kebutuhan pokok 5. Harta (<i>Maal</i>) - Mampu menabung - Memenuhi kebutuhan hidup	Muflih (2006); Beik (2015); dan Alaydrus (2012)
Variabel (Z) - Perkembangan Usaha Mikro	1. Mengembangkan usaha 2. Menambah omset usaha	Alaydrus (2016)

Sumbar: data diolah

3.8 Analisi Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-PLS (*Struktural Equation Modeling- Partial Least Squares*). Pada perkembangan SEM dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Covariance Based- SEM* (CB-SEM) dan *Variance- Base SEM* atau lebih dikenal *Partial Least Squares* (SEM-PLS). sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang dilengkapi dengan disertai juga analisis kualitatif. Adapun penjelasan masing-masing pendekatan analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Kuantitatif

Analisis didekatkan pada data-data angka yang dipergunakan untuk menguji hipotesis dengan mempergunakan alat bantu statistic yang sesuai dengan sifat dan jenis data. Adapun pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan model PLS (*Partial Least Square*). PLS merupakan analisis yang *powerfull*, oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran tertentu dan jumlah sampel terkecil.

Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi *outer model* dan *inner model*. *Outer Model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reabilitas model. Melalui proses iterasi algoritma; parameter model pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan, *composite reliability* dan *cronbach's alpha*) diperoleh, termasuk nilai R^2 sebagai parameter ketetapan model prediksi. *Inner model* merupakan model structural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel

laten. Melalui proses *bootstrapping*, parameter uji *t-statistic* diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas.

a. *Outer Model* (Model Pengukuran)

Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap verifikasi dalam model pengukuran. Model pengukuran sendiri digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrument. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrument penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrument penelitian. Berikut adalah tahapan dalam prosedur model yang ada dalam model PLS.

- Validitas Konvergen

Parameter uji validitas konvergen dilihat dari nilai *loading* faktor harus bernilai diatas 0,5. Artinya probabilitas indikator suatu konstruk masuk ke variabel lain lebih rendah (kuran 0,5) sehingga probabilitas indikator tersebut konvergen dan masuk di konstruk yang dimaksud lebih besar, yaitu diatas 0,5. Selain dari nilai *loading factor* juga dapat dilihat dari nilai *t* yang lebih dari 1,96. *t* sebesar 1,96 berasal dari konversi harga *alpha* pada kurva normal dengan tingkat kesalahan 5%.

- Uji Validitas Konstruk

Model pengukuran berikutnya adalah nilai *Average Variance Extracted* (AVE), yaitu nilai menunjukkan besarnya varian indikator yang dikandung oleh variabel latennya. Konvergen Nilai AVE lebih besar 0,5 juga menunjukkan kecukupan validitas yang baik bagi variabel laten. Pada variabel indikator reflektif dapat dilihat dari nilai AVE untuk setiap konstruk (variabel). Dipersyaratkan model yang baik apabila nilai AVE masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5.

- Uji Reliabilitas

Reliabilitas konstruk yaitu yang diukur dengan nilai *composite reliability*, konstruk reliabel jika nilai *composite reliability* diatas 0,70 maka indikator disebut konsisten dalam mengukur variabel latennya.

- b. *Inner Model* (Model Pengukuran)

Model struktur dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R^2 (*R-Square*) untuk konstruk dependen, nilai koefisien *path* atau *t-value* tiap *path* untuk uji signifikansi antar konstruk dalam model structural.

- Pengujian *goodness-fit* model

Pengujian terhadap model structural dilakukan dengan melihat nilai *R-square* yang merupakan uji *goodness-fit* model. Nilai R^2 juga menjelaskan seberapa besar variabel eksogen (independen/bebas) pada model maupun menerangkan variabel endogen (dependen/terikat).

Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

- Pengujian Hipotesis

Nilai koefisien *path* atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien *path* atau *inner model inner model* yang ditunjukkan oleh nilai *t-Statistic*, harus $> 1,96$ untuk hipotesis satu ekor (*one-tailed*) untuk pengujian hipotesis pada *alpha* 5% dari *power* 80%.

2. Analisis Kualitatif

Analisis kuantitatif mencoba untuk menganalisis data dengan menggunakan landasan berfikir nalar deduktif dan induktif atas kebenaran yang dihasilkan dari penggunaan metode deskriptif untuk memberi penilaian kepada fakta empirik di lapangan sesuai dengan jawaban para responden. Dengan kata lain analisis ditekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan pendekatan sistematis dan subyektif yang analisisnya mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dalam mempergunakan pola berfikir tertentu menurut logika. Dalam penelitian ini penggunaan analisis kualitatif digunakan dalam membaca data-data primer dan sekunder pada fakta empirik di lapanga.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”.

Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan Seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M. Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, jabatan ketua diemban

oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh. Toriquddin sebagai sekretaris.

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “eL-Zawa”, singkatan *al-Zakat wa al-Waqf*, yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri, bisa berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian, keberadaan unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan di tengah masyarakat. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi Zakat, Infaq, maupun Shadaqah di lingkungan UIN Maliki Malang, eL-Zawa dengan berbagai programnya telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dana pertama yang dikelola eL-Zawa tidak lebih dari Rp. 250.000 dan kini sudah mencapai 1, 4 Milyar. Pada tahun 2013, rencananya eL-Zawa mendapat amanat baru, yaitu mengkaji dan mengelola potensi Hibah dari masyarakat untuk kepentingan sosial umat Islam.

4.1.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian, maka penelitian ini menggunakan tiga variabel utama yang terdiri dari: Zakat Produktif (X), Kesejahteraan Mustahik (Y), Perkembangan Usaha Mikro (Z). pada bahasan berikut, selain dikaji analisis hasil penelitian

terhadap tiga variabel, juga disajikan data penelitian yang meliputi: karakteristik responden, distribusi jawaban responden pada variabel kesejahteraan dan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.

Karakteristik responden merupakan gambaran umum dari responden yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini karakteristik responden ditinjau berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pendapatan perbulan. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan klasifikasi jenis kelamin yang diperoleh dari El-Zawa UIN Malang sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jenis Kelamin

Responden	Jumlah	Presentase
Laki-laki	17	46%
Perempuan	20	54%
Total	37	100%

Sumber: Data Primer diolah

Dari data tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 17 orang subjek berjenis kelamin laki-laki, dan terdapat 20 subjek berjenis kelamin perempuan. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa yang mendapat dana zakat produktif dari El-Zawa kebanyakan adalah berjenis kelamin perempuan. Hal ini juga menunjukkan peran perempuan dalam menopang dan membantu ekonomi rumah tangga sangat besar. Mereka walaupun sibuk

mengurus rumah tangga tetapi tetap berperan membantu keuangan rumah tangga.

2. Usia

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan klasifikasi usia yang diperoleh dari El-Zawa UIN Malang. Klasifikasi berdasarkan usia dalam penelitian ini minimal berumur 18 tahun dan maksimal umur lebih dari 45 tahun, hal ini karena menurut informasi pegawai El-Zawa UIN Malang bahwa seluruh mustahik berada pada usia produktif, sudah menikah dan berusia dewasa. Maka peneliti memilih klasifikasi umur sebagai berikut:

Tabel 4.2

Kalsifikasi Usia

Usia	Jumlah	Persentase
18-25	0	0%
26-35	9	24%
36-45	13	35%
> 45	15	41%
Total	37	100%

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan data tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa, usia antara 18-25 tahun adalah nol atau 0%, usia antara 26-35 tahun adalah 24%, usia antara 36-45 tahun adalah 35% dan usia lebih dari 45 tahun adalah 41%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa usia mustahip pada El-Zawa UIN Malang kebanyakan pada akhir usia produktif.

3. Pendidikan

Pendidikan responden yang menjadi mustahik pada program zakat produktif El-Zawa UIN Malang dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu tidak sekolah, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Klasifikasi Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak Sekolah	1	2,7%
SD	7	19%
SMP	11	29,7%
SMA	16	43,2%
Perguruan Tinggi	2	5,4%
Total	37	100%

Sumber: Data primer diolah

Dari data tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 orang yang tidak berpendidikan atau jika diprosentasekan sebesar 2,7%, dan terdapat 7 mustahik yang berpendidikan SD atau jika diprosentasekan yaitu sebesar 19%, Lulusan SMP terdapat 11 mustahik atau 29,7%, lulusan SMA terdapat 16 mustahik atau 43,2% dan yang berpendidikan hingga jenjang perguruan tinggi sebanyak 2 mustahik atau 5,4%. Sebagian besar responden sudah menamatkan pendidikan folma tamat SD,MP, SMA bahkan ada yang hingga jenjang sarjana, hanya 1 responden saja yang tidak melakukan pendidikan formal. Hal ini menunjukkan bahwa

pendidikan yang mereka dapatkan dapat membantu dalam kemampuan mengelola usahanya secara rasional, efisien dan produktif.

4. Pendapatan perbulan

Pendapatan para mustahik penerima dana zakat produktif EL-Zawa UIN Malang dapat dipetakan pada label berikut:

Tabel 4.4

Klasifikasi Pendapat Perbulan Sebelum Mendapat Zakat Produktif

Pendapatan	Jumlah	Presentase
< 10000.000	3	8,1%
1.000.000-2.500.000	27	72,9%
2.600.000-3.500.000	5	13,5%
>3.500.000	2	5,5%
Total	37	100%

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat produktif dari EL-Zawa UIN Malang. Pendapatan mustahik sebelum mendapat dana zakat produktif paling banyak berada pada rentang Rp. 1.000.000 - Rp. 2.500.000 sebesar 72,9%. Pendapatan mustahik paling banyak kedua pada rentang Rp. 2.600.000 - Rp. 3.500.000 sebesar 13,5%. Pendapatan paling banyak ketiga pada rentang kurang dari Rp. 500.000 sebanyak 8,1% dan terakhir adalah pendapatan mustahik lebih dari Rp. 3.500.000 sebesar 5,5%. Hal ini dapat dikatakan bahwa

pendapatan mustahik El-Zawa UIN Malang masih rendah. Pendapatan sebesar itu masih dibawah UMR Kota Malang.

Tabel 4.5

Klasifikasi Pendapata Per Bulan Setelah Mendapat Zakat Produktif

Pendapatan	Jumlah	Presentase
< 1000.000	1	2,7%
1.000.000-2.500.000	19	51,4%
2.600.000-3.500.000	12	32,4%
>3.500.000	5	13,5%
Total	37	100%

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan mustahik El-Zawa UIN Malang sebelum mendapatkan dana zakat produktif dengan setelah mendapataka dana zakat produktif mengalami perubahan. Dari yang awalnya mustahik denagn pendapatan antara Rp. 1.000.000-Rp. 2.5000.000 sebanyak 27 mustahik kini setelah mendapat dana zakat produktif turun menjadi 19 orang. Ini menandakan bahwa terdapat peningkatan pendapatan setelah menerima dana zakat produktif. Mustahik dengan pendapatan sebelum menerima dana zakat produktif antara Rp. 2.600.000-Rp. 3.500.000 sebanyak 5 orang kini setelah mendapatkan dana zakat produktif naik menjadi 12 orang. Dan pendapatan mustahik sebelum mendapatkan dana zakat produktif lebih dari Rp. 3.500.000 yang semula 2 kini setelah mendapat dana zakat produktif menjadi 5 orang. Pendapatan mustahik sebelum mendapat dana zakat produktif kurang dari Rp. 1.000.000 3 orang

kini setelah mendapat dana zakat produktif hanya tinggal 1 orang. Ini menandakan bahwa terdapat peningkatan pendapatan setelah menerima dana zakat produktif.

5. Distribusi jawaban variabel kesejahteraan responden

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data secara deskriptif terhadap variabel kesejahteraan mustahik, maka disrtinsi jawaban responden pada variabel dan indikator penelitian, dijelaskan secara berturut-turut berikut:

Kesejahteraan mustahik yang terdiri dari lima indikator yaitu: *Din*, *nafs*, *aql*, *nasl*, dan *maal*. Distribusi jawaban responden berkaitan dengan pertanyaan tentang kesejahteraan mustahik di Kota Malang tahun 2016. Menurut Alaydrus (2016) Data menunjukkan kesejahteraan keluarga mustahik secara umum berada pada kategori “Baik” dengan nilai skor rata-rata 3,50 atau 70% dari skor maksimal 5,00.

Sesua dengan data yang telah diperoleh dari observasi dilapangan, data jawaban para responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang
Kesejahteraan Mustahik di Kota Malang

No.	Indikator	Jumlah Responden	Total Skor	Rata-rata Skor	
1.	<i>Din</i> (Agama)	Melaksanakan rukun islam	37	128	3,45
		Bersedekah	37	164	4,43
2.	<i>Nafs</i> (Jiwa)	Mampu berobat	37	148	4
		Memenuhi kebutuhan gizi	37	150	4,05
3.	<i>Aql</i> (Akal)	Menambah pengetahuan	37	163	4,40
		Inovasi dalam mengembangkan usaha	37	164	4,43
4.	<i>Nasl</i> (Keturunan)	kehidupan keluarga lebih layak dan nyaman	37	166	4,48
		Terpenuhi kebutuhan pokok	37	170	4,59
5.	<i>Maal</i> (Harta)	Mampu menabung	37	173	4,67
		Memenuhi kebutuhan hidup	37	173	4,67

Sumber: Data primer diolah

Din (Agama) responden penelitian telah melaksanakan kewajiban agamanya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan indikator dalam *din* (agama) adalah variabel yang paling kecil skor jawabannya yaitu total skor 128 (rata-rata 3,45) yang berarti secara umum responden belum melaksanakan dan menjaga kewajiban agama dengan baik. Hal ini juga bisa dilihat dari jawaban yang didapatkan dari jawaban kuisisioner bahwa para responden rata-rata belum menjalankan

ibadah agama dengan lebih baik, dalam menjalankan sholat lima waktu responden masi banyak yang belum rutin dan belum jamaah, begitu pula dengan puasa ramadhan masih banyak responden yang tidak rudin dalam melaksanakan puasa Ramadan. Namun tidak semuanya berperilaku demikian. Ada beberapa responden yaitu yang berada di Kabupaten Pujon, semua responden pada Kabupaten pujon adalah pengelola takmir masjid sekaligus pengelola LAZ di dearah tersebut yang masyarakatnya religious dan memperhatikan kewajiban agama.

Indikator lain dalam *din* (agama) adalah sedekah. Bisa dilihat hasil jawaban yang didapatkan dari jawaban kuisisioner bahwa para responden rata-rata telah bersedekah dengan baik, yang ditunjukkan dengan total skor 164 (rata-rata 4,43) yang berarti secara umum responden telah bersedekah dengan baik. Hal ini juga didukung karena program dari El-Zawa UIN Malang yang mewajibkan para mustahik yang menerima dana zakat produktif untuk memberikan infak dan sedekah kepada El-Zawa UIN Malang setiap bulannya dengan seikhlasnya tanpa ada batasan minimum dan maksimum.

Nafs (Jiwa) dengan jawaban responden yang menjawab dengan total skor 148 (mampu berubat) dan skor 150 (mampu memenuhi kebutuhan gizi). Dengan rata-rata 4 dan 4,05 maka

dapat disimpulkan bahwa para responden mampu memenuhi kebutuhan gizi dan mampu berobat saat sakit.

Berkaitan dengan *aql* (akal) responden yang berkenaan dengan bagaimana responden mengenai bertambahnya pengetahuan dan kemampuan berinovasi untuk mengembangkan usaha. Dengan total skor 163 (menambah pengetahuan) dan 164 (inovasi dalam mengembangkan usaha) dengan rata-rata 4,40 dan 4,43. Dapat dilihat dari hasil jawaban responden menyatakan dengan adanya program pendanaan bagi para usaha mikro yang kekurangan modal dalam bentuk zakat produktif oleh El-Zawa UIN Malang membuat responden mengetahui permodalan yang dalam prakteknya terhindar dari riba. Dan setelah mendapatkan dana zakat produktif para responden bisa berinovasi dengan bertambahnya modal usaha bisa mengembangkan usaha yang telah digelutinya.

Nasl (Keturunan) responden yang berkenaan dengan bagaimana hasil usaha memberi manfaat pada keturunan, khususnya keberlangsungan kehidupan yang layak dan nyaman serta terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga. Ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden menunjukkan skor total 166 (kehidupan keluarga lebih layak dan nyaman) dan 170 (terpenuhi kebutuhan pokok keluarga) dengan rata-rata 4,48 dan 4,59 yaitu bahwa usaha mereka memberikan manfaat kepada keberlangsungan hidup

keluarga yang lebih layak dan nyaman serta mampu memenuhi kebutuhan pokok.


Maal (harta) responden yang berkenaan dengan apakah hasil usaha bisa disisihkan untuk menabung dan memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Dengan skor total 173 (mampu menabung) dan 173 (memenuhi kebutuhan hidup) dengan rata-rata 4,67 yang mencerminkan bahwa dengan adanya dana zakat produktif yang digunakan untuk modal usaha membuat mustahik mampu menabung dan memenuhi kebutuhan hidup secara umum.

4.2 Analisis Data

PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori, sedangkan PLS lebih bersifat prediktif model. Dalam permodelan dengan tujuan prediksi memiliki konsekuensi bahwa pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi dan parameter ketepatan model prediksi dilihat dari nilai koefisien determinasi (Rozabdi, 2012). Berikut ini adalah model struktur yang dibentuk dari rumusan masalah.

Gambar 4.1

Model structural



Gambar 4.1 di atas merupakan gambaran yang menggambarkan variabel-variabel yang menjadi objek penelitian serta indikator untuk mengukur variabel tersebut. Adapun variabel yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah Zakat Produktif (ZP), Pertumbuhan Usaha Mikro (PUM) dan Kesejahteraan (KS).

Konsep yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik melalui usaha mikro sebagai variabel intervening.

Variabel zakat produktif di presentasikan oleh jumlah bantuan yang digunakan untuk modal usaha dan memfasilitasi/menambah (X1.2) bahan baku usaha (X1.2). Sedangkan kesejahteraan di ukur berdasarkan maqosid syariah dari teori Imam As-Syatibi melalui *din* yang terdiri dari melaksanakan rukun islam(Y1.1) dan sedekah (Y1.2), *nafs* yang terdiri dari hasil usaha yang dapat digunakan untuk berobat (Y2.1) dan kemampuan pemenuhan gizi, *aql* yang terdiri dari bertambahnya pengetahuan (Y3.1) dan berkembangnya inovasi, *nas* yang terdiri dari kemampuan menciptakan suasana keluarga yang lebih layak dan nyaman (Y4.1) dan mampu memenuhi kebutuhan pokok (Y4.2), *maal* yang terdiri dari mampu menabung(Y5.1) dan mampu memenuhi kebutuhan hidup (Y5.2). dan Perkembangan usaha mikro diukur berdasarkan dapat mengembangkan usaha (Z1.1) dan pertambahan omset (Z1.2).

Sebelum melakukan analisis model struktural, terlebih dahulu dilakukan pengukuran model (*measurement model*) untuk menguji validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten tersebut *Outer model* dengan indikator reflektif diukur dengan validitas konvergen dan diskriminan dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reability* serta *cronbach alpha* untuk blok indikatornya.

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas ada dua, validitas konvergen dan diskriminan, berikut ini hasil output pembahasannya:

a. Uji validitas konvergen

Nilai validitas konvergen adalah nilai faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai loading faktor diharapkan $> 0,5$ masih bisa diterima selama model masih tahap pengembangan (Cahyadi, 2016)

Berikut ini hasil output dari validitas konvergen yang di jelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.7

Convergen Validity

Variabel	Nama Indikator	Nilai Loading	Validitas (> 0.5)
Zakat Produktif	X1.1	0,920	Valid
	X1.2	0,930	Valid
Kesejahteraan	Y1.1	0,572	Valid
	Y1.2	0,644	Valid
	Y2.1	0,565	Valid
	Y2.2	0,525	Valid
	Y3.1	0,742	Valid
	Y3.2	0,608	Valid
	Y4.1	0,747	Valid
	Y4.2	0,861	Valid
	Y5.1	0,650	Valid
	Y5.2	0,861	Valid
Perkembangan Usaha Mikro	Z1.1	0,944	Valid
	Z1.2	0,873	Valid

Sumber: Data PLS di olah

Data tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa seluruh indikator telah lulus uji *Convergen Validity* dan berada pada titik aman, yaitu $>$

0,5. hal itu dapat dikatakan bahwa seluruh indikator lolos uji *convergen validity*.

b. Uji validitas diskriminan

Discriminant validity adalah membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model, jika *square root of average variance extracted* (AVE) konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik. Konvergen nilai AVE lebih besar 0,5 juga menunjukkan kecukupan validitas yang baik bagi variabel laten. Pada variabel indikator reflektif dapat dilihat dari nilai *Average variance extracted* (AVE) untuk setiap konstruk (variabel).dipersyaratkan model yang baik apabila nilai AVE masing-masing konstruk lebih besar dari 0,5. Berikut output AVE:

Tabel 4.8

Validitas Diskriminan

Variabel	AVE	Validitas (> 0,5)
Kesejahteraan	0,553	Valid
Usaha Mikro	0,826	Valid
Zakat Produktif	0.856	Valid

Sumber: Data PLS diolah

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE diatas 0,5 hal itu berarti dapat dikatakan bahwa seluruh variabel telah lolos uji validitas diskriminan.

4.2.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsisten dan ketepatan indikator dalam mengukur variabel laten. Dalam SEM-PLS, dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan nilai *composite reliability* yang harus lebih besar dari 0,7 maka indikator disebut konsisten dalam mengukur variabel laten. Hasil perhitungan *Cronbach's Alpha* dan *composite reliability* dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 4.9

Hasil Uji *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Reliabel (>0,7)
Kesejahteraan	0,858	Reliabel
Perkembangan Usaha Mikro	0,797	Reliabel
Zakat Produktif	0,832	Reliabel

Sumber: data PLS diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel (konstruk) dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari nilai minimal yang disyaratkan yaitu 0,7 hal ini

menunjukkan bahwa variabel-variabel pada penelitian ini telah memenuhi salah satu syarat reliabilitas.

Output yang menunjukkan akurasi, konsistensi dari ketepatan alat ukur *Composite reliability* merupakan uji reliabilitas dalam PLS yang dimana merupakan akurasi, konsistensi dari ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran.

Tabel 4.10
Hasil Uji *Composite reliability*

Variabel	<i>Composite reliability</i>	Reliabel ($> 0,7$)
Kesejahteraan	0,888	Reliabel
Perkembangan Usaha Mikro	0,905	Reliabel
Zakat Produktif	0,922	Reliabel

Sumber: Data PLS diolah

Composite reliability adalah kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel yang memiliki reliabilitas komposit yang baik. Jika memiliki *Composite reliability* $> 0,7$ maka dapat dikatakan memiliki reliabilitas baik, walaupun bukan merupakan standar absolut. Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai *Composite reliability* di atas 0,7 hal itu dapat dilakukan bahwa seluruh variabel telah lolos uji reliabilitas.

4.2.3 Nilai R-Squares

Dalam menilai model struktural PLS, dimulai dengan melihat nilai R-squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model structural. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen (Ghazali, 2015:149).

Goodness of fit model diukur menggunakan *R-Squares* variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. *Q-Square predictive relevance* untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai *Q-square* > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance* sebaliknya jika nilai *Q-square* ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevance* (Alaydrus, 2016).

Tabel 4.11
Hasil Uji *R-Square*

Variabel	R-Square	Standar	Keputusan
Zakat Produktif	0	≤ 0	<i>Predictive Relevance</i>
Perkembangan Usaha Mikro	0,288	> 0	<i>Predictive Relevance</i>
Kesejahteraan	0,731	> 0	<i>Predictive Relevance</i>

Sumber: Data PLS diolah

Variabel Perkembangan Usaha Mikro memiliki nilai *R-Square* sebesar 0,288. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen Zakat Produktif (X)


dapat menjelaskan variabel dependen Perkembangan Usaha Mikro (Z) sebesar 28,8% dan selebihnya dijelaskan variabel lain diluar model.

Variabel kesejahteraan memiliki nilai *R-Square* sebesar 0,731. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel Zakat Produktif (X) dan variabel Perkembangan Usaha Mikro (Y1) dapat menjelaskan variabel kesejahteraan (Z) sebesar 73,1% dan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.3 Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan smartPLS versi 3 dan dengan perhitungan *bootstrapping*. *Bootstrapping* digunakan untuk menguji hipotesis (*number of sample*: 100 dan *cases*: 200) maka dapat dilihat nilai-nilai sebagai berikut:

Gambar 4.2
Hasil *Output Bootstrapping*



Sumber: Data PLS

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t, jika t-hitung lebih besar dari dibanding t-tabel ($\alpha 5\% = 1,96$) maka hipotesis (H_a) diterima dan H_0 ditolak, dan sebaliknya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode

resampling *Bootstrapp* yang dikembangkan oleh Geisser dan Stone (Ken Kwong, 2014:23). Pengujian hipotesis ini dilihat dari hasil T-hitung dari stuktur hasil uji path sebagaimana lebih rinci bisa dilihat pada tabel 4.10 dan dibandingkan dengan T-tabel (1,96). Jika T-hitung lebih besar dari pada T-tabel maka keputusan yang diambil, diantaranya:

Tabel 4.12
Hasil Uji *Path Coefficients*

	Original Sample (O)	Nilai T Statistik
PUM -> KS	0,653	4,877
ZP-> KS	0,303	2,097
ZP-> PUM	0,537	4,158

Sumber: Data PLS diolah

4.3.1 Zakat Produktif Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro

Berdasarkan tabel 4.10 bahwa hubungan Zakat Produktif dengan Pertumbuhan Usaha Mikro adalah signifikan, T-Statistik sebesar 4,158 > 1,96 dan nilai *original sampel estimate* adalah 0,537, maka arah hubungan antara X (Zakat Produktif) dengan Z (Perkembangan Usaha Mikro) adalah positif. Oleh karena itu hipotesis pertama yang mengatakan bahwa “Zakat Produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro” diterima.

4.3.2 Perkembangan usaha mikro berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan Mustahik

Hubungan antara Perkembangan Usaha Mikro dengan Kesejahteraan Mustahik adalah signifikan. Sesuai dengan tabel 4.10 bahwa T-Statistik sebesar

4,887 > 1,96 dan nilai *original sampel estimate* adalah 0,653, maka arah hubungan Z (Perkembangan Usaha Mikro) dengan Y (Kesejahteraan Mustahik) adalah positif. Oleh karena itu, hipotesis yang mengatakan bahwa “Perkembangan usaha mikro berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik” diterima.

4.3.3 Zakat Produktif Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan


Hubungan antara zakat produktif dengan kesejahteraan adalah signifikan, namun lemah karena sangat mendekati batas normal. Sesuai dengan tabel 4.10 bahwa T-Statistik 2,097 > 1,96 dan nilai *original sampel estimate* 0,303 adalah signifikan dengan pengaruh yang lemah. Maka arah hubungan X (zakat produktif) dengan Y (kesejahteraan mustahik) adalah positif. Oleh karena itu hipotesis yang mengatakan bahwa “Zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan” diterima.

4.3.4 Zakat Produktif Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan melalui perkembangan usaha mikro

Selanjutnya yaitu pengujian efek intervening, dikarebakan dalam model ini menggunakan efek entervening, yaitu pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha mikro. Pengujian efek intervening ini dalam program SmartPLS 3.0 M3 menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny. Dari hasil pengujian hipotesis 1, 2 dan 3 untuk menguji pengaruh tidak langsung seperti

halnya ditanyakan pada rumusan masalah ke empat maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Untuk menguji pengaruh tidak langsung dilakukan dengan cara menggunakan teori yang dirumuskan oleh Kenny dan Baron (1986).

Menurut Kenny dan Baron, dalam menguji pengaruh tidak langsung dikenal tiga macam variabel. Ketiga macam variabel tersebut adalah predictor, criterior, dan mediator. Untuk mempermudah bisa dilihat gambar dibawah ini:



Sumber: Data PLS diolah

Untuk menguji pengaruh tidak langsung dapat dilakukan melalui empat tahapan (Hussein, 2015).

1. Tahap pertama, menguji pengaruh langsung dari predictor kepada criterior. Pada langkah pertama ini terlihat bahwa zakat produktif

memiliki pengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan. Dengan nilai T-Statistik sebesar $2,097 > 1,69$ yang merupakan T-tabel dengan tingkat kesalahan 5%. T-Statistik pada hipotesis ini sangat mendekati tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa syarat pertama terpenuhi namun signifikan lemah.

2. Tahap kedua, yaitu melihat apakah predictor memiliki pengaruh terhadap mediator dan mediator memiliki pengaruh terhadap criterion. Pada tahap kedua terlihat bahwa zakat produktif memiliki pengaruh terhadap perkembangan usaha mikro dengan Hipotesis ini menunjukkan nilai T-Statistik sebesar $4,158 > 1,96$ yang merupakan T-tabel dengan tingkat kesalahan 5%. Hal ini membuktikan bahwa syarat kedua telah terpenuhi.
3. Tahap ketiga terlihat bahwa perkembangan zakat produktif memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Sesuai dengan tabel 4.10 bahwa T-Statistik $2,097 > 1,96$ dan nilai *original sampel estimate* 0,303 adalah signifikan dengan pengaruh yang lemah. Dengan mengikuti langkah-langkah pada Kenny dan Baron (1986) terlihat bahwa perkembangan usaha mikro memediasi kesejahteraan mustahik.

Dapat dilihat pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa perhitungan variabel zakat produktif (X) terhadap variabel (Y) signifikan namun lemah. Hal ini dapat dilihat dari nilai T-Statistik sebesar $2,097 > 1,96$ yang merupakan T-tabel, sedangkan variabel perkembangan usaha mikro (Z) memiliki nilai T-Statistik sebesar $4,877 > 1,96$ dengan tingkat kesalahan 5%. Oleh karena itu,

pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan di intervening oleh perkembangan usaha mikro.

4.4 Pembahasan

1. Pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro

Sesuai analisis seperti tertera pada tabel 4.1 diketahui bahwa zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini dapat dikatakan bahwa zakat produktif El-Zawa UIN Malang yang disalurkan dalam bentuk modal untuk pengembangan usaha mikro para mustahik berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Malang.

Pendapat Abdul Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas mustahik (Garry Nugraha, 2011:89).

pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuannya. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Asnaini 2008:63).

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Nasional* disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat (Permono, 1992:41).

Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang anjuran berzakat dan anjuran untuk bekerja keras. Yaitu terdapat pada QS. Ar-Ruum ayat 39 dan QS. At-Taubah ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q,S. Ar-Ruum ayat 39)

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
(QS. At-Taubah: 105)

Berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa mustahik yang rata-rata sudah memiliki kemampuan atau pengalaman dalam dunia usaha, sehingga kebanyakan mereka yang mendapatkan dana zakat produktif digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap usahanya. Hal ini bisa kita lihat dari pendapatan bulanan yang dihasilkan oleh para mustahik sebelum mendapatkan modal dana zakat produktif dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif.

Sesuai tabel 4.12 diatas dapat kita lihat bahwa terdapat perubahan sebelum dan sesudah mendapat dana zakat produktif. Dari yang awalnya mustahik dengan pendapatan antara Rp. 1.000.000 - Rp. 2.500.000 sebanyak 27 mustahik kini setelah mendapat dana zakat produktif turun menjadi 19 orang. Ini menandakan bahwa terdapat peningkatan pendapatan setelah menerima dana zakat produktif. Mustahik dengan pendapatan sebelum menerima dana zakat produktif antara Rp. 2.600.000 - Rp. 3.500.000 sebanyak 5 orang kini setelah mendapatkan dana zakat produktif naik menjadi 12 orang. Dan pendapatan mustahik sebelum mendapatkan dana zakat produktif > Rp. 3.500.000 yang semula 2 kini setelah mendapat dana zakat produktif menjadi 5 orang. Pendapatan

mustahik sebelum mendapat dana zakat produktif < Rp. 1.000.000 3 orang kini setelah mendapat dana zakat produktif hanya tinggal 1 orang. Ini menandakan bahwa terdapat peningkatan pendapatan setelah menerima dana zakat produktif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang penelitian (Shinta, 2013) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omset dan keuntungan usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan modal. Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan (Jalaludi, 2012) yang dalam penelitian menyatakan bahwa dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik.

Penelitian yang dilakukan Mursalina (2015) tentang dampak program zakat produktif terhadap usaha mikro mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan dan asset usaha, dan berpengaruh negative terhadap perkembangan omset.

Bantuan modal yang diterima para mustahik digunakan sebagai tambahan modal, atau sebagai modal awal untuk melakukan usaha. Dengan demikian, para mustahik yang tadinya tidak berusaha, menjadi memiliki usaha, dari tidak memiliki pendapatan menjadi punya pendapatan. Selain itu, mustahik yang tadinya memiliki modal sedikit menjadi bertambah, sehingga volume/omset penjualan dan keuntungan yang diterima bisa meningkat. Zakat produktif yang disalurkan melalui

bantuan modal ini telah menyebabkan terjadinya perubahan dari mustahik yang tidak punya usaha menjadi yang memiliki usaha sehingga volume penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat (Jalaludi, 2012).

Zakat produktif jika dilancarkan secara maksimal ternyata paling tidak memiliki kandungan dua dimensi garapan yang sangat luar biasa hebatnya. Kedua dimensi tersebut adalah: *pertama, dimensi ibadah ; kedua, dimensi persaudaraan; ketiga, dimensi pengentas kemiskinan* (Alaydrus, 2016).

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa mustahik yang rata-rata sudah memiliki kemampuan atau pengalaman dalam bidang usaha, sehingga kebanyakan mereka yang mendapatkan dana zakat produktif digunakan untuk melakukan pengembangan usaha. Penyaluran dana zakat produktif oleh El-Zawa UIN Malang bisa menyumbangkan dan memberdayakan dana zakat produktif secara produktif yang bertujuan untuk mengelola potensi zakat secara professional sehingga dana zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama pengembangan usaha-usaha produktif seperti usaha mikro yang dikeluti para mustahik.

2. Perkembangan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik

Berdasarkan analisis seperti tabel 4.1 diketahui bahwa perkembangan usaha mikro berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hal

ini berarti bahwa perkembangan usaha mikro yang diukur dengan omset dan perkembangan usaha yang meningkat maka akan memberikan kesejahteraan bagi mustahik.

Pengertian dari kesejahteraan sosial menurut hasil dan *pre-conference working for the 15th international*, seperti yang dikutip Huda, kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. kesejahteraan sosial menurut pengertian ini tercakup juga unsure kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya (Huda, 2009:73).

Sementara untuk kesejahteraan mustahik menggunakan pendekatan dengan konsep kesejahteraan menurut Islam dengan menggunakan teori kesejahteraan Imam As-Saitiby dimana kesejahteraan dimaknai secara holistic, seimbang dan menyangkut dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan mustahik dalam hal ini adalah konsep kesejahteraan yang masyarakatnya terpenuhinya kebutuhan mendasar manusia (*dharuriyat*), yang mencakup lima hal: yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan material (*maal*). Dalam penelitian Jalaludin (2012) dijelaskan bahwa Manusia tidak hanya menginginkan

terpenuhi kebutuhan materi, namun juga kebutuhan spiritual secara seimbang.

Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Khamrullah, Julia, dan Riyanto (2015) tentang strategi dan dampak pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis minapolitan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan bantuan modal untuk budidaya ikan dapat berdampak pada meningkatnya perekonomian pembudidaya akibat meningkatnya hasil produksi yang nantinya juga mempengaruhi meningkatnya pendapatan pembudidaya. Selain itu dampak lainnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar lingkungan usaha budidaya. Keberhasilan usaha mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Dalam hal ini pengembangan UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan.

Mustahik yang memiliki usaha tersebut masih skala kecil, namun setelah menerima bantuan modal zakat produktif dari El-Zawa UIN Malang omset yang diperoleh para mustahik dapat meningkat selain itu setelah menamatkan dana zakat produktif dari El-Zawa UIN Malang mereka dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih berkembang. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Bu Ilaily Toyiba salah satu mustahik El-Zawa UIN Malang yang memiliki usaha kue tart, kue lebaran mengatakan bahwa dengan adanya bantuan dana zakat produktif beliau bisa menambah bahan baku sehingga mampu memproduksi kue lebih banyak dan berani menerima pesanan dalam jumlah banyak. Beliau mengatakan dengan

bertambahnya bahan baku dan berani menerima pesanan banyak dapat meningkatkan omset dan laba. Hal ini juga berimbas pada pendapatan bu Ilaily Toyiba yang dulunya hanya Rp 1.500.000 sekarang meningkat menjadi Rp 2.000.000.

Bekerja atau berikhtiar dalam mencari harta/rezeki dalam pandangan islam adalah wajib sebab Allah tidak adakan memberikan rezeki/harta kecuali dengan bekerja atau berikhtiar. Allah sangat menganjurkan manusia untuk bekerja dan berikhtiar dan berusaha dengan sungguh-sunggu untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan agar kita senantiasa giat bekerja untuk mencari penghidupan.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

“Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan” (QS. 78:11)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

“Dan kami adakan bagimu dimuka bumi itu sumber penghidupan” (QS. 7:10).

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa mustahik yang rata-rata sudah memiliki kemampuan atau pengalaman dalam bidang usaha, sehingga kebanyakan mereka mampu memenuhi kebutuhan dengan usaha yang digelutinya. Dengan penghasilan tersebut para mustahik mampu

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dengan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama pengembangan usaha-usaha produktif seperti usaha mikro yang dikelola para mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Din (Agama) responden penelitian telah melaksanakan kewajiban agamanya dengan baik, hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan indikator dalam *din* (agama) adalah variabel yang paling kecil skor jawabannya yaitu total skor 128 (rata-rata 3,45) yang berarti secara umum responden belum melaksanakan dan menjaga kewajiban agama dengan baik. Hal ini juga bisa dilihat dari jawaban yang didapatkan dari jawaban kuisioner bahwa para responden rata-rata belum menjalankan ibadah agama dengan lebih baik, dalam menjalankan sholat lima waktu responden masih banyak yang belum rutin dan belum jamaah, begitu pula dengan puasa ramadhan masih banyak responden yang tidak rutin dalam melaksanakan puasa Ramadhan. Namun tidak semuanya berperilaku demikian. Ada beberapa responden yaitu yang berada di Kabupaten Pujon, semua responden pada Kabupaten Pujon adalah pengelola takmir masjid sekaligus pengelola LAZ di daerah tersebut yang masyarakatnya religious dan memperhatikan kewajiban agama.

Indikator lain dalam *din* (agama) adalah sedekah. Bisa dilihat hasil jawaban yang didapatkan dari jawaban kuisioner bahwa para responden rata-rata telah bersedekah dengan baik, yang ditunjukkan dengan total skor 164 (rata-rata 4,43) yang berarti secara umum responden telah bersedekah

dengan baik. Hal ini juga didukung karena program dari El-Zawa UIN Malang yang mewajibkan para mustahik yang menerima dana zakat produktif untuk memberikan infak dan sedekah kepada El-Zawa UIN Malang setiap bulannya dengan seikhlasnya tanpa ada batasan minimum dan maksimum.

Nafs (Jiwa) dengan jawaban responden yang menjawab dengan total skor 148 (mampu berubat) dan skor 150 (mampu memenuhi kebutuhan gizi). Dengan rata-rata 4 dan 4,05 maka dapat disimpulkan bahwa para responden mampu memenuhi kebutuhan gizi dan mampu berobat saat sakit.

Berkaitan dengan *aql* (akal) responden yang berkenaan dengan bagaimana responden mengenai bertambahnya pengetahuan dan kemampuan berinovasi untuk mengembangkan usaha. Dengan total skor 163 (menambah pengetahuan) dan 164 (inovasi dalam mengembangkan usaha) dengan rata-rata 4,40 dan 4,43. Dapat dilihat dari hasil jawaban responden menyatakan dengan adanya program pendanaan bagi para usaha mikro yang kekurangan modal dalam bentuk zakat produktif oleh El-Zawa UIN Malang membuat responden mengetahui permodalan yang dalam prakteknya terhindar dari riba. Dan setelah mendapatkan dana zakat produktif para responden bisa berinovasi dengan bertambahnya modal usaha bisa mengembangkan usaha yang telah digelutinya.

Nasl (Keturunan) responden yang berkenaan dengan bagaimana hasil usaha memberi manfaat pada keturunan, khususnya keberlangsungan

kehidupan yang layak dan nyaman serja terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga. Ini bisa dilihat dari hasil jawaban responden menunjukan skor total 166 (kehidupan keluarga lebih layak dan nyaman) dan 170 (terpenuhi kebutuhan pokok keluarga) dengan rata-rata 4,48 dan 4,59 yaitu bahwa usaha mereka memberikan manfaat kepada keberlangsungan hidup keluarga yang lebih layak dan nyaman serta mampu memenuhi kebutuhan pokok.

Maal (harta) responden yang berkenaan dengan apakah hasil usaha bisa disisihkan untuk meabung dan memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Dengan skor total 173 (mampu menabung) dan 173 (memenuhi kebutuhan hidup) dengan rata-rata 4,67 yang mencerminkan hawa dengan adanya dana zakat produktif yang digunakan untuk modal usaha membuat mustahik mampu menabung dan memenuhi kebutuhan hidup secara umum.

3. Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh zakat produktif terhadap kesetahteraan adalah signifikan maka arah hubungan antara zakat produktif dengan perkembangan usaha mikro adalah positif. Artinya zakat produktif yang diberikan oleh El-Zawa UIN Malang memberikan kesejahteraan bagi mustahik.

Zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang penting, maka negara berkewajiban dalam mengelola zakat. Dengan cara itulah

akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth with equity*, yaitu peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan terciptanya keadilan bagi masyarakat (Asnaini 2008:133).

Salah satu untuk pemerataan pendapatan adalah dengan adanya zakat. Karna zakat hanya diperuntuhkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sesuai yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dibawah ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubat: 60)

Menurut Yusuf Qardhawi, seperti yang dikutip Abbas secara umum terdapat dua tujuan dari zakat yaitu untuk kehiduan individu dan untuk kehidupan sosial masyarakat. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat-sifat berinfaq atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak yang dianjurkan Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin

dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harta dan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia (Abbas, 2015). Zakat merupakan hak manusia yang berfungsi untuk menolong membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepadanya.

Dapat kita lihat pula jawaban responden tentang kesejahteraan secara maqosid syariah yaitu dengan jawaban rata-rata *din* (rata-rata 3,45 dan 4,43), *nafs* (rata-rata 4 dan 4,05), *aql* (rata-rata 4,40 dan 4,43), *nasl* (rata-rata 4,48 dan 4,59), *maal* (rata-rata 4,67 dan 4,67) yang berarti bahwa baik. Menurut Alaydrus (2016) Data menunjukkan kesejahteraan keluarga mustahik secara umum berada pada kategori “Baik” dengan nilai skor rata-rata 3,50 atau 70% dari skor maksimal 5,00.

4. Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha mikro

Pengujian efek mediasi ini menggunakan model Baron dan Kenny. Uji mediasi model ini memiliki 3 tahap sesuai yang sudah dijelaskan pada pembahasan di sub bab 4.2.4 diatas.

Pada pengujian tahap terakhir ini diharapkan variabel eksogen (X) terhadap variabel endogen (Y) menjadi tidak signifikan atau signifikan lemah, sedangkan pengaruh variabel intervening (Z) terhadap variabel endogen (Y) harus signifikan. Dapat dilihat pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa perhitungan variabel zakat produktif (X) terhadap variabel (Y) signifikan namun lemah. Oleh karena itu, pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan di intervening oleh perkembangan usaha mikro. Zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi islam yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui zakat, infak dan sedekah. Zakat didistribusikan secara produktif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha. Dengan adanya bantuan modal usaha diharapkan pendapatan penerima ZIS dapat meningkat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat merupakan implementasi dari sistem ekonomi islam yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Zakat berpengaruh pula pada sektor pertumbuhan ekonomi golongan dhuaea melalui kegiatan ekonomi. Zakat berpengaruh pula pada sektor pertumbuhan ekonomi golongan dhuafa melalui kegiatan ekonomi (Qadir 1998:162).

Target utama dari aplikasi zakat adalah mengemtasakan kemiskinan secara keseluruhan dan meningkatkan kesejahteraan. Dimana hak ini tidak

dibatasi oleh waktu dan juga tidak terpukau oleh permukaan yang tampak. Rosulullah sering menyebutkan tugas pertama ini dalam banyak hadisnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz saat ia diutus untuk pergi ke Yaman dan mendapat perintah untuk ngajarkan kalimat bagi orang masuk islam. Dalam kalimat tersebut berbunyi: *“Sesungguhnya Allah menwajibkan atas mereka shodakoh (zakat) dari harta mereka, dan diambil dari orang-orang yang mampu diantara mereka dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka.”* (HR. Jamaah dari Ibnu Abas) (Qaradhawi, 2005:29).

Menurut Qaradhawi dalam mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Dari enam sarana yang dibahas Qaradhawi dalam rangka pengentasan kemiskinan, zakat palingbanyak mendapat kupadsan dari Qaradhawi. Qaradhawi amat berminat menggugah semangat umat islam dalam pengefektivan pengelolaan zakat. Sementara dari segi mustahik yakni yang berhak menerima zakat, Qaradhawi hanya memaparkan dua kelompok dari delapan kelompok penerima zakat yaitu sifakir dan simiskin. Barang kali karena Qaradhawi dalam hal ini mengkonsentrasikan diri pada persoalan pengentasan kemiskinan sehingga tidak membahas asnaf lain dari mustahik zakat (Wargadinata 2011:88).

El-Zawa UIN Malang memiliki program untuk membantu para UMKM yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Program yang di kembangkan oleh El-Zawa UIN Malang berupa pemberian modal kepada para UMKM yang kurang mampu tersebut

adalah program *qardul hasan*. Modal ini diberikan secara bergulir kepada mustahik untuk mengembangkan usahanya.

Dari hasil yang didapatkan dari penelitian pada responden mustahik El-Zawa UIN Malang menyatakan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan El-Zawa UIN Malang sangat membantu mereka dalam pertumbuhan usaha mikro mustahik. Zakat produktif yang disalurkan oleh El-Zawa UIN Malang dalam bentuk modal usaha memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik melalui kegiatan usaha mikro dalam artian bahwa dengan adanya bantuan modal yang diberikan, menyebabkan kegiatan usaha mustahik yang diukur dengan omset dan perkembangan usaha yang diperoleh meningkat. Dengan rata-rata pendapatan mustahik sebelum menerima zakat produktif adalah Rp. 1.900.000 dan sesudah menerima zakat produktif pendapatan mustahik naik menjadi rata-rata Rp. 2.600.000. Ini menandakan bahwa terdapat peningkatan pendapatan setelah menerima dana zakat produktif. Mereka menyatakan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan digunakan untuk tambahan modal usaha dan pengembangan usaha. Terlebih lagi dana zakat produktif tidak menggunakan sistem bunga sehingga membantu mereka terhindar dari renternir yang mencekik dan menjauhkan mereka dari perbuatan haram dan dosa.

Perkembangan usaha ini sesuai dengan observasi dilapangan. Dari keterangan beberapa mustahik seperti Bu Ilaily Toyiba, Bu Siti Chasanah, Bu Nganti Listyowati dan Pak Sugeng mereka mengatakan bahwa dengan

adanya bantuan modal usaha mereka mampu mengembangkan usahanya dan menambah modal usahanya. Dengan berkembangnya usaha pendapatan merekapun juga meningkat. Dengan demikian kesejahteraan merekapun juga ikut meningkat. Dengan meningkatnya usaha mikro yang digeluti mustahik maka membuat kesejahteraan mustahikpun meningkat.

Dapat kita lihat pula jawaban responden tentang kesejahteraan secara maqosid syariah yaitu dengan jawaban rata-rata *din* (rata-rata 3,45 dan 4,43), *nafs* (rata-rata 4 dan 4,05), *aql* (rata-rata 4,40 dan 4,43), *nasl* (rata-rata 4,48 dan 4,59), *maal* (rata-rata 4,67 dan 4,67) yang berarti bahwa baik. Menurut Alaydrus (2016) Data menunjukkan kesejahteraan keluarga mustahik secara umum berada pada kategori “Baik” dengan nilai skor rata-rata 3,50 atau 70% dari skor maksimal 5,00.

Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Jalaludin (2012) tentang pengaruh zakat infak dan sadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan mustahik. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penyaluran ZIS produktif melalui bantuan modal ini telah menyebabkan terjadinya transformasi dari mustahik yang tidak punya usaha menjadi mustahik yang memiliki usaha sehingga volume penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat dan kesejahteraan mustahik meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Marlina (2010) mengatakan Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah. Zakat didistribusikan secara produktif, yaitu

zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha. Dengan adanya bantuan modal usaha diharapkan pendapatan penerima ZIS (mustahik) dapat meningkat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Amri (2016) berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro masyarakat. Perkembangan usaha mikro masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini berarti bantuan modal usaha yang diberikan dapat digunakan mengembangkan usaha mustahik seperti bertambahnya omset dan keuntungan usaha, dengan berkembangnya usaha mustahik maka akan berdampak kesejahteraan mustahik itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data dengan menggunakan alat *software* SmartPLS 3.0 M3 mengenai pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan perkembangan usaha mikro sebagai variabel intervening, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik. Hal ini berarti bahwa jumlah dana zakat yang disalurkan oleh El-Zawa UIN Malang sebagai modal usaha dapat meningkatkan omset dan keuntungan usaha mustahik.
2. Perkembangan usaha mikro masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan. Hal ini berarti dengan berkembangnya omset dan keuntungan serta berkembangnya usaha para mustahik berdampak pada kesejahteraan mustahik.
3. Zakat produktif berpengaruh positif signifikan lemah terhadap kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif yang diberikan oleh El-Zawa UIN Malang berpengaruh lemah terhadap kesejahteraan jika tidak dibarengi dengan adanya aktifitas usaha. Maka dari itu perlu dimediasi oleh usaha mikro agar pemberian zakat produktif dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan mustahik.
4. Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik melalui perkembangan usaha mikro. Hal ini berarti bantuan modal usaha dapat

digunakan untuk mengembangkan usaha mustahik, dengan berkembangnya usaha mustahik maka akan berdampak pada kesejahteraan mustahik itu sendiri.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya menggunakan 37 sampel karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel untuk lebih memperkuat hasil penelitian.
2. Peneliti selanjutnya bisa menambah variabel independen dan variabel dependen yang berupa pengawasan dan pembinaan terhadap mustahik.
3. Peneliti selanjutnya dapat meneliti pengaruh zakat produktif tidak hanya pada satu lembaga saja. Hal ini untuk lebih menggeneralisasi dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan.
4. Penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada kesejahteraan dalam bidang ekonomi agar lebih fokus.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Agustina, Mutia. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mustahik melalui pemberdayaan zakat. *Kontestualita*, 25 (1), 1-12.
- Alaydrus, Muhammad Zaid. (2016). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruhan Jawa Timur. *Skripsi* (dipublikasikan). Universitas Airlangga Surabaya.
- Annisa, Nur Rakhma dan Marlina. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif (Studi pada Lazis Baitul Ummah Malang). *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhannudin, Muhammad. (2011). Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Mandiri Club Di Pma Al-Bunyan Bogor. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (1), 88-129.
- Chapra, M. Umer. (2001). *The Future of Economic Perpective, Shariah economics and Banking Institute* (SEBI), Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. Umer. (2008). Reformasi Ekonomi (Sebuah Solusi Perpektif Islam), Jakarta: Bumi Aksara.
- Garry, Nugraha. (2001). Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat. *Skripsi* (dipublikasikan). Universitas Diponegoro)
- Hadi, A Chairul. (2009). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Masalah*, 2 (1).
- Hafidhuddin*, Didin, (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Huda, Miftahul. (2009). Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Hussen, Ananda Sabil. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan SmartPLS 3.0. Modul Ajar.
- Inayah, Gazi. (2003). *Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak*. Jogjakarta: Tiara Wacana.

- Indriantoro, Nur dan Supomo. (2011). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cet. IV, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ismail, Nawawi. (2010). *Zakat Dalam Prespektif Fikih, Sosial, Dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Jalaludin. (2012) Pengaruh Zakat Infak dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik. *Majalah Ekonomi*, 5 (3), 270-277.
- Khamarullah, Akbar, Abdul Julia Andi Gani dan Riyanto. (2015). Strategi dan Dampak Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Minapolitan Studi kasus pada Dinas Kulautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (4). 591-596.
- Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Lailiyatun, Nafiah. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gersik. *eL-Qist*, 5 (4), 307-321.
- Mahfud, Sholihin dan Dwi Ratmono. (2013). *Analisis SEM-PLS Dengan Warp PLS 30 untuk Hubungan Nonlonier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masdar. (2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*, Jakarta: Piramedia.
- Mila, Sartika. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (1), 75-89.
- Mubarok, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muflih, Muhammad. (2006). *Prilaku konsumen dalam perspektif ilmu ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mursalina, Syarifah. (2015). Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Kasus Usaha Mikro Binaan BAZNAS di Kabupaten Bogor. *Skripsi* (dipublikasikan). Intitut Pertanian Bogor.
- Nawawi, Ismail. (2010). *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media.
- Osmad Muthaher. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Partomo, T. dan A. Soejodono. (2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia.

- Permono, Syaikhul Hadi. (1992). *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Purbasari, Indah. (2015). Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *Mimbar Hukum*, 27 (1). 68-81.
- Qaradhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Qardhawi, Yusuf. (2010). “*Sedekah Cara Islam Mengentas Kemiskinan*” Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rozandy, Rizki Aditia, Imam Santoso, dan Shyntia Atica Putri. (2012). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Adopsi Teknologi Dengan Metode *Patrial Least Square* (Studi Kasus Pada Sentra Industri Tahu Desa Sendang, Kec. Banyakan, Kediri). *Jurnal Industri*, 1 (3). 147-158
- Rosi, Rosmawati. (2014). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (1), 175-191.
- Sintha, Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Jurnal Ekonomi*. 3(1), 1-15.
- Siti, Halida Utami dan Irsyad Lubis. (2014). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2 (6), 353-366.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tiktik, Sartika Partomo. (2009). *Ekonomi Koperasi*, Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wargadinata, Wildana. (2011). *Islam & Pengentas Kemiskinan*” Malang: UIN-Maliki Press.
- www.badanpusatstatistik.go.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 dari <https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/540>
- www.economy.okezone.com diakses pada tanggal 20 September 2017 <https://economy.okezone.com/read/2014/09/15/279/1039106/umkm-pendorong-ekonomi-nasional>

[Www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 12 Oktober 2017
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita-unit/pemerintah-fokus-pada-pemberdayaan-umkm-dan-kemudahan-investasi-di-sumbar/>

[Www.puskasbaznas.com](http://www.puskasbaznas.com), diakses pada tanggal 12 Oktober 2017, dari
https://www.puskasbaznas.com/images/outlook/OUTLOOK_ZAKAT_2017_PUSKASBAZNAS.pdf





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampira 1:

KUISIONER

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan guna penyusunan skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dengan kerendahan hati saya mohon Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuisisioner berikut.

Atas kerja sama dan kesediaannya, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih, semoga akan menjadi amal kebaikan yang diterima Allah SWT. Amin.

Identitas Responden

Nomor Responden :

Nama Responden :

Jenis Kelamin : Laki/Perempuan

Umur : Tahun

Agama :

Pendidikan Formal : a. Tidak Sekolah d. SMP

b. Tidak Tamat SD e. SMA

c. SD

f. Perguruan Tinggi

Pekerjaan Utama :

Pekerjaan Tambahan :

Penghasilan Bersih Keluarga Perbulan:

Jumlah Anggota Rumah Tangga : a. 1-2 Orang (Keluarga Kecil)

b. 3-4 Orang (Keluarga Sedang)

c. 5-7 Orang (Keluarga Besar)

Alamat Rumah :

Nomor HP :

Petunjuk pengisian:

Pilih pernyataan sesuai dengan kondisi diri anda. Beri tanda (√) pada jawaban yang anda pilih dari kelima alternative jawaban yang tersedia pada tiap-tiap pernyataan.

Zakat Produktif (X)

No.	Pernyataan	Sangat membantu	Membantu	Biasa saja	Kurang membantu	Tidak membantu
Dana zakat produktif yang diterima						
1.	Dana zakat produktif yang diberikan El-Zawa digunakan untuk menambah modal usaha anda					
2.	Dana zakat produktif yang diberikan El-Zawa digunakan untuk menambah fasilitas usaha anda					

Kesejahteraan Mustahik (Y)

No.	Pernyataan	Sangat membantu (Sholat, puasa, zakat, haji) tidak pernah bolong dan jamaah dimasjid	Membantu (Sholat, puasa, zakat) tidak pernah bolong namun jarang jamaah	Biasa saja (Sholat, puasa, zakat) sering bolong dan tidak jamaah	Kurang membantu (Sholat, puasa, zakat) Tidak Sholat, puasa dan zakat	Tidak membantu Tidak melaksanakan Sholat puasa, zakat dan melarang orang lain beribadah
Y1.1	Hifzu Din (Agama)					
1.	Dana zakat produktif yang diberikan El-Zawa digunakan untuk penambahan modal sehingga dapat meningkatkan saya dalam beribadah (melaksanakan rukun islam)					
2.	Hasil usaha yang mendapat bantuan dana zakat produktif dapat saya gunakan untuk sedekah					

No.	Pernyataan	Sangat membantu	Membantu	Biasa saja	Kurang membantu	Tidak membantu
Y1.2	Hifzu Nafs (Jiwa)					
1.	Dana zakat produktif yang diberikan El-Zawa digunakan untuk usaha, sehingga hasilnya dapat digunakakan untuk berobat					
No.	Pernyataan	Sangat membantu	Membantu	Biasa saja	Kurang membantu	Tidak membantu
Y1.3	Hifzu Aql (Akal)					
1.	Selain mendapat dana zakat produktif edukasi yang diberikan El-Zawa dapat menambah pengetahuna tentang zakat dan pengelolaan usaha					
2.	Dana zakat produktif yang diberikan El-Zawa mendorong anda untunk meningkatkan inovasi dalam mengembangkan usaha					
No.	Pernyataan	Sangat membantu	Membantu	Biasa saja	Kurang membantu	Tidak membantu
Y1.4	Hifzu Nas (Keturunan)					
1.	Dana yang diberikan untuk pengembangan usaha dapat membantu kehidupan keluarga saya lebih layak dan nyaman					

No.	Pernyataan	Sangat membantu	Membantu	Biasa saja	Kurang membantu	Tidak membantu
2.	Dana yang diberikan untuk pengembangan usaha dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga setiap harinya					
No.	Pernyataan	Sangat membantu	Membantu	Biasa saja	Kurang membantu	Tidak membantu
Y1.5	Hifza Maal (Harta)					
1.	Dana zakat produktif yang diberikan El-Zawa untuk pengembangan usaha sehingga hasilnya dapat membantu saya dalam menabung					
2.	Dana zakat produktif yang diberikan El-Zawa untuk pengembangan usaha sehingga hasilnya dapat memenuhi kebutuhan hidup saya					

Perkembangan Usaha Mikro (Z)

No.	Pernyataan	Sangat membantu	Membantu	Biasa saja	Kurang membantu	Tidak membantu
	Dana zakat produktif yang diterima					
1.	Dana zakat produktif yang diberikan El-Zawa dapat mengembangkan usaha anda					

No.	Pernyataan	Sangat membantu	Membantu	Biasa saja	Kurang membantu	Tidak membantu
2.	Dana zakat produktif yang diberika El-Zawa dapat membantu menambah omset usaha anda					

2. Omset perbulan sebelum mendapat dana zakat produktif :

.....

3. Omset perbulan setelah mendapat dana zakat produktif :

.....

Lampiran 2: DAFTAR KARAKTERISTIK RESPONDEN


Nama	jenis kelamin	umur	Jumlah anggota keluarga	Pendidikan terakhir	Usaha	Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	Penghasilan sesudah menerima zakat produktif
Ilily toyiba	P	50	3 Orang	SMA	kue tar, kue lebaran	Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000
Luly Rur Khamidah	P	32	3 Orang	SMA	toko kelontongan	Rp. 2.300.000	Rp. 2.500.000
Sugeng	L	52	2 Orang	SMP	Angsle dan Ronde	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000
Erfania F	P	32	4 orang	SMA	konveksi	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000
Arif raman hakim	L	46	3 orang	SMA	perternak puyuh	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
Nik Amah	P	46	5 orang	SMA	cathering	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000
Agus Wibiwo	L	29	4 orang	SMA	fotocopy	Rp. 2.100.000	Rp. 3.000.000
Sulastri	P	37	3 Orang	SMP	Laundry	Rp. 500.000	Rp. 5.000.000
Tony Yase	L	41	4 orang	SMA	pracangan	Rp. 1.700.000	Rp. 2.000.000
Joko Mulyono	L	54	3 Orang	SMP	tahu lontong	Rp. 2.800.000	Rp. 3.000.000
Novi Candra Bayu	L	28	3 orang	SMA	cuci mobil, motor	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
Joko Sudaryono	L	42	5 orang	SMA	pertania, perternakan	Rp. 1.400.000	Rp. 3.000.000
Iswandi	L	36	6 orang	SMA	pertania, perternakan	Rp. 6.000.000	Rp. 8.000.000
Handrix F	L	32	6 orang	tidak sekolah	pertania	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000
Saiful	L	40	5 orang	SMA	pertukangan kayu	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000
Slamet Harianto	L	40	4 orang	S1	pertania	Rp. 2.000.000	Rp. 3.500.000
Heni Suherwanti	P	47	4 orang	SMA	perternakan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.500.000
M. Nasirin	L	35	7 orang	SD	bengkel las	Rp. 1.800.000	Rp. 2.000.000

Nama	jenis kelamin	umur	Jumlah anggota keluarga	Pendidikan terakhir	Usaha	Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	Penghasilan sesudah menerima zakat produktif
Muhammad Zuhri	L	58	3 orang	SMP	pertanian	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
M. Ilham Maulidi	L	32	4 orang	SMA	pertanian	Rp. 2.000.000	Rp. 2.500.000
Andi Sugiarto	L	40	3 Orang	SMA	bakso	Rp. 4.000.000	Rp. 4.500.000
Nur Halimah	P	26	3 orang	SMP	pempek dan es degan	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000
Suntari	P	58	3 Orang	SMA	lalapan	Rp. 2.000.000	Rp. 4.000.000
Ika Santi M	P	33	3 Orang	S1	siomay, batagor	Rp. 1.300.000	Rp. 2.250.000
Maghfirotnun	P	51	3 Orang	SMP	pemotog ayam	Rp. 1.000.000	Rp. 1.800.000
Bambang S	L	46	2 orang	SMP	sandal,handuk	Rp. 1.100.000	Rp. 1.500.000
Sutinah	P	53	3 orang	SMP	prancangan	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
Khotim	P	45	5 orang	SMP	prancangan	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000
Dwi Santoso	P	45	3 Orang	SMA	warung	Rp. 1.800.000	Rp. 2.000.000
Dewi Chasnia	P	40	2 Orang	SMP	pangsit mie dan jus buah	Rp. 1.900.000	Rp. 3.000.000
Sumarmi	P	50	4 Orang	SD	Penjual Ruja	Rp. 1.000.000	Rp. 1.500.000
Siti Chasanah	P	47	4 Orang	SD	Prancangan	Rp. 900.000	Rp. 1.500.000
Tukah	P	49	4 orang	SD	Toko Kebutuhan Pokok	Rp. 1.000.000	Rp. 1.200.000
Nganti Listyowati	P	40	4 Orang	SD	Prancangan	Rp. 1.500.000	Rp. 2.100.000
Sujianto	L	44	3 Orang	SMP	Prancangan	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000
Yuliati	P	38	4 orang	SD	Prancangan	Rp. 2.300.000	Rp. 3.000.000
Sunartiah	P	50	3 Orang	SD	Prancangan	Rp. 800.000	Rp. 1.200.000

Lampiran 3: Hasil Uji Calculate Algoritm

Outer Loadings

	KS	PUM	ZP
X1.1			0.920
X2.2			0.930
Y1.1	0.572		
Y1.2	0.644		
Y2.1	0.565		
Y2.2	0.525		
Y3.1	0.742		
Y3.2	0.608		
Y4.1	0.747		
Y4.2	0.861		
Y5.1	0.650		
Y5.2	0.861		
Z1.1			0.944
Z1.2			0.873



Outer Weights

	KS	PUM	ZP
X1.1			0.522
X2.2			0.558
Y1.1	0.174		
Y1.2	0.146		
Y2.1	0.103		
Y2.2	0.084		
Y3.1	0.163		
Y3.2	0.141		
Y4.1	0.189		
Y4.2	0.182		
Y5.1	0.154		
Y5.2	0.198		
Z1.1			0.651
Z1.2			0.442

Path Coefficients

	KS	PUM	ZP
KS			
PUM	0.653		
ZP	0.303		0.537



Latent Variable Correlations


	KS	PUM	ZP
KS	1.000		
PUM	0.816		
ZP	0.654	0.537	1.000

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
KS	0.858	0.888	0.888	0.553
PUM	0.797	0.882	0.905	0.826
ZP	0.832	0.834	0.922	0.856

Total Effects

	KS	PUM	ZP
KS			
PUM	0.653		
ZP	0.654	0.537	



Lampiran 4: Hasil Uji Bootstrapping

Path Coefficients


Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
PUM -> KS	0.695	0.642	0.136	4.768	0.000
ZP -> KS	0.303	0.324	0.145	2.096	0.037
ZP -> PUM	0.537	0.554	0.135	3.982	0.000

Total Effects

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
PUM -> KS	0.695	0.642	0.136	4.786	0.000
ZP -> KS	0.654	0.672	0.121	5.397	0.000
ZP -> PUM	0.537	0.554	0.135	3.983	0.000



Outer Loadings

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1.1 <- ZP	0.910	0.907	0.046	19.628	0.000
X2.2 <- ZP	0.939	0.938	0.031	30.246	0.000
Y1.1 <- KS	0.445	0.458	0.164	2.710	0.007
Y1.2 <- KS	0.710	0.734	0.059	11.926	0.000
Y2.1 <- KS	0.549	0.517	0.180	3.046	0.002
Y2.2 <- KS	0.500	0.463	0.182	2.738	0.006
Y3.1 <- KS	0.720	0.710	0.105	6.879	0.000
Y3.2 <- KS	0.597	0.601	0.122	4.902	0.000
Y4.1 <- KS	0.723	0.697	0.117	6.180	0.000
Y4.2 <- KS	0.857	0.848	0.057	15.015	0.000
Y5.1 <- KS	0.601	0.573	0.184	3.269	0.001
Y5.2 <- KS	0.860	0.849	0.075	11.461	0.000




Outer Weights

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1.1 <- ZP	0.490	0.489	0.063	7.823	0.000
X2.2 <- ZP	0.590	0.592	0.065	9.092	0.000
Y1.1 <- KS	0.138	0.132	0.051	2.716	0.007
Y1.2 <- KS	0.224	0.231	0.066	3.386	0.001
Y2.1 <- KS	0.095	0.085	0.047	2.007	0.045
Y2.2 <- KS	0.076	0.068	0.045	1.686	0.093
Y3.1 <- KS	0.152	0.147	0.035	4.394	0.000
Y3.2 <- KS	0.127	0.126	0.037	3.419	0.001
Y4.1 <- KS	0.143	0.134	0.035	4.035	0.000
Y4.2 <- KS	0.172	0.167	0.027	6.452	0.000
Y5.1 <- KS	0.106	0.102	0.049	2.154	0.032
Y5.2 <- KS	0.221	0.215	0.035	6.260	0.000

Lampiran 5: Gambar Hasil Uji PLS

Hasil *Output Bootstrapping*



Lampiran 6 :

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anggun Sulis S

NIM/Jurusan : 14510048/Manajemen


Pembimbing : Puji Endah Purnamasari, SE., MM.

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pertumbuhan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi pada El-Zawa UIN Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	4 Oktober 2017	Pengajuan Outline	1. 
2	12 Oktober 2017	Proposal	2. 
3	17 Oktober 2017	Revisi Bab I, II, III	3. 
4	25 Oktober 2017	Revisi Bab I, II, III	4. 
5	31 Oktober 2017	Revisi Bab I, II, III	5. 
6	2 November 2017	Revisi Bab I, II, III	6. 
7	8 November 2017	Acc Proposal	7. 
8	22 November 2017	Seminar Proposal	8. 
9	5 Februari 2018	Revisi Bab IV	9. 
10	15 Februari 2018	Revisi Bab IV dan V	10. 
11	20 Februari 2018	Revisi Bab IV dan V	11. 
12	21 Februari 2018	Acc Keseluruhan	12. 

Malang, 22 Februari 2018
Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen,



Drs. Agus Sucipto, MM 
NIP 196708162003121001

Lampiran 7 :

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Anggun Sulis S
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 14 Januari 1995
Alamat Asli : Ds. Jegolan, Tempuran, Kec. Paron, Kab. Ngawi
Alamat di Malang : Jl. Sunan Kalijaga No. 13 Lowokwaru Dinoyo
Malang
No Telepon : 08563673747
Email : anggunsulis73@gmail.com

Pendidikan Formal

2000-2002 : TK Darmawanita Paron
2002-2008 : MIN Bento Timur
2008-2011 : MTsN 2 Paron
2011-2014 : SMAN 2 Ngawi
2014-2018 : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2014-2015 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2015-2016 : English Language Center (ELC) UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang
2017 : Program Pelatihan SPSS dan *Path* Laboratorium
Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang